

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

MAKNA *INFAQ* DALAM SURAH AL-BAQARAH AYAT 219 DAN 267 DAN KORELASINYA DENGAN ZAKAT PROFESI

TESIS

Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Magister Hukum (MH) Pada Program Studi Hukum Keluarga
Konsentrasi Tafsir Hadis



Oleh :

ALFI KUKUH ADHAR WICAKSANA
NIM. 22190213968

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
2025 M/1446 H**



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA
كلية الدراسات العليا
THE GRADUATE PROGRAMME

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO.BOX. 1004
Phone & Facs, (0761) 858832, Site : pps.uin-suska.ac.id E-mail : pps@uin-suska.ac.id

Lembaran Pengesahan

Nama	: Alfi Kukuh Adhar Wicaksana
Nomor Induk Mahasiswa	: 22190213968
Gelar Akademik	: M.H. (Magister Hukum)
Judul	: Makna Infaq Dalam Surah Al-Baqarah Ayat 219 dan 267 dan Korelasinya Dengan Zakat Profesi

Tim Penguji:

Dr. H. Zailani, M.Ag.
Penguji I/Ketua

Dr. Arisman, M.Sy
Penguji II/Sekretaris

Dr. Khairunnas Jamal, S.Ag., M.Ag.
Penguji III

Lukmanul Hakim, S.Ud., M.IRKH., Ph.D.
Penguji IV

Tanggal Ujian/Pengesahan

26/06/2025

PENGESAHAN PENGUJI

Kami yang bertanda tangan di bawah ini selaku Tim Penguji Tesis mengesahkan dan menyetujui bahwa Tesis yang berjudul: "Makna Infaq Dalam Surah Al-Baqarah Ayat 216 dan 267 dan Korelasinya Dengan Zakat Profesi" yang ditulis oleh saudara:

Nama : Alfi Kukuh Adhar Wicaksana


NIM : 22190213968

Program Studi : Hukum Keluarga

Konsentrasi : Tafsir Hadist


Telah diperbaiki sesuai dengan saran Tim Penguji Tesis Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang telah diuji pada tanggal 26 Juni 2025.

Penguji I,


Dr. Khairunns Jamal, S.Ag., M.Ag
NIP. 19731105 20003 1 003

Tgl. 01 Juli 2025

Penguji II,


Lukmanul Hakim, S.Ud., M.IRKH., Ph.D
NIP. 19890502 202321 1 016

Tgl. 01 Juli 2025

Mengetahui
Ketua Program Studi Hukum Keluarga


Dr. Zailani, M.Ag
NIP. 19720427 199803 1 002

PERSETUJUAN

Kami yang bertanda tangan dibawah ini selaku pembimbing Tesis, dengan ini menyetujui bahwa Tesis berjudul (**Makna Infaq dalam Al-Qur'an dan Korelasinya dengan Zakat Profesi**) yang ditulis oleh saudara:

Nama : Alfi Kukuh Adhar Wicaksana
NIM : 22190213968
Program Studi : Hukum Keluarga
Kosentrasi : Tafsir Hadis

Untuk diajukan dalam sidang Munaqasyah Tesis pada Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau.


Tanggal, 27 Mei 2025

Pembimbing I



Dr. H. M. Ridwan Hasbi, Lc. MA
NIP: 19700617 200701 1 033

Pembimbing II



Dr. H. Masyhuri Putra, Lc. MA
NIP: 19710427 200701 1 019

Mengetahui
Ketua Program Studi Hukum Keluarga



Dr. H. Zailani, M.Ag
NIP: 19720427 199803 1 002



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dr. H. M. Ridwan Hasbi, Lc. MA
DOSEN PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal : Tesis Saudara
Alfi Kukuh Adhar Wicaksana

Kepada Yth.
Direktur Program Pascasarjana
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
di -
Pekanbaru

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.


Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi Tesis saudara:

Nama	: Alfi Kukuh Adhar Wicaksana
NIM	: 22190213968
Program Studi	: Hukum Keluarga
Konsentrasi	: Tafsir Hadis
Judul	: Makna Infaq Dalam Al-Qur'an Dan Korelasinya Dengan Zakat Profesi

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian dalam sidang ujian Tesis Program Pascasarjana UIN Suska Riau.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pekanbaru, 27 Mei 2025
Pembimbing I,


Dr. H. M. Ridwan Hasbi, Lc. MA
NIP: 19700617 200701 1 033



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dr. H. Masyhuri Putra, Lc. MA
DOSEN PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal : Tesis Saudara
Alfi Kuku Adhar Wicaksana

Kepada Yth.
Direktur Program Pascasarjana
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
di -
Pekanbaru

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.


Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi Tesis saudara:

Nama	: Alfi Kuku Adhar Wicaksana
NIM	: 22190213968
Program Studi	: Hukum Keluarga
Konsentrasi	: Tafsir Hadis
Judul	: Makna Infaq Dalam Al-Qur'an Dan Korelasinya Dengan Zakat Profesi

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian dalam sidang ujian Tesis Program Pascasarjana UIN Suska Riau.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pekanbaru, 27 Mei 2025
Pembimbing II,



Dr. H. Masyhuri Putra, Lc. MA
NIP: 19710422 200701 1 019

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Alfi Kukuh Adhar Wicaksana
NIM : 22190213968
Tempat/ Tanggal Lahir : Pasir Agung, 02 April 1999
Program studi : Hukum Keluarga

Judul tesis

Makna Infaq Dalam Al-Qur'an Dan Korelasinya Dengan Zakat Profesi

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Tesis dengan judul sebagaimana tersebut diatas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Tesis saya ini saya nyatakan bebas plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat ditemukan plagiat dalam penulisan Tesis saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 27 Mei 2025
ang membuat pernyataan.




Alfi Kukuh Adhar Wicaksana
NIM: 22190213968

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Puji dan syukur penulis persembahkan ke hadirat Allah SWT. karena hanya dengan petunjuk dan bimbinganNya serta karunia dan pertolonganNya Tesis yang berjudul: **"MAKNA *INFAQ* DALAM SURAH AL-BAQARAH AYAT 219 DAN 267 DAN KORELASINYA DENGAN ZAKAT PROFESI,"** ini dapat diselesaikan. Demikian juga Shalawat dan Salam penulis sanjungkan ke haribaan Junjungan Alam Nabi Besar Muhammad SAW. yang telah membimbing manusia ke jalan yang benar. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tesis ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik bantuan materil maupun spiritual. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Ayahanda Safi'i Azizi dan Ibunda tercinta Yayin Ita Sahara dan adik-adikku Alif Akmal Al Irsyad dan Ahsanul Zada Abiyu yang telah banyak memberikan dorongan, semangat dan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan studi pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau sampai dengan penyusunan tesis ini.
2. Ibu Prof. Dr. Leny Nofianti, MS., SE., AK, CA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sulthan Syarif Kasim Riau,
3. Ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan yang telah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memberikan fasilitas, sarana dan prasarana kepada penulis dalam mengikuti perkuliahan pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau,

4. Bapak Dr. H. Zailani, M.Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan dosen pembimbing akademik yang telah banyak memberikan nasehat dan ilmunya sejak awal hingga sekarang.
5. Bapak Dr. H. M. Ridwan Hasbi, Lc., MA selaku Pembimbing I dan Bapak Dr. H. Masyhuri Putra, Lc., MA selaku Pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan, arahan dan perbaikan tesis ini.
6. Bapak dan Ibu para Dosen beserta Karyawan Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, yang telah membimbing, memberikan dan menyumbangkan ilmu pengetahuannya kepada penulis.
7. Kepala Perpustakaan Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta karyawan yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk meminjam buku-buku yang diperlukan dalam penyusunan tesis ini.
8. Terkhusus kepada Miftahul Jannah, SH yang telah mensupport penulis dalam menyelesaikan perkuliahan dan tesis ini.
9. Kepada teman seperjuangan penulis Ahmad Rizky Daulay, S.Ag.,MH Sridepi, S.Ag.,MH, Rizky Ardiansyah, S.Ag, Muhammad Muda Hasibuan, S.Pd yang banyak memberikan dukungan kepada penulis.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. Semua rekan-rekan yang sama-sama duduk menimba ilmu pengetahuan di Kampus Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, yang telah memberikan masukan, kritik dan saran dalam penulisan tesis ini.

Penulis juga menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran dari berbagai pihak demi perbaikan di masa mendatang sangatlah penulis harapkan. Demikian, semoga tesis ini ada manfaatnya.

Wassalam
Penulis,

ALFI KUKUH ADHAR WICAKSANA
NIM. 22190213968

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam naskah ini didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide to Arabic Tranliterationstion*), INIS Fellow 1992.

A. Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	A	ط	Th
ب	B	ظ	Zh
ت	T	ع	‘
ث	Ts	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dz	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	هـ	H
ش	Sy	ء	’
ص	Sh	ي	Y
ض	Dl		

B. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang=	Ā	misalnya	قال	menjadi qāla
Vokal (i) panjang=	Ī	misalnya	قيل	menjadi qīla
Vokal (u) panjang=	Ū	misalnya	دون	menjadi dūna

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan "i", melainkan tetap ditulis dengan 'iy': agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* di tulis dengan "aw" dan "ay". Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun
Diftong (ay) = ا misalnya خير menjadi khayru

C. Ta' Marbūthah (ة)

Ta' marbūthah ditransliterasikan dengan "t" jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *Ta' marbūthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya الرّسالة للمدرسة menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillah*.

D. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalālah

Kata sandang berupa "al" (ال) ditulis huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan "al" dalam lafadh Jalālah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

- Al-Imām al-Bukhāriy mengatakan ...
- Al-Bukhāri dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
- Masyā' Allāh kāna wa mā lam yasya' lam yakun

UIN SUSKA RIAU

ABSTRAK

Tesis ini berjudul: *Makna Infaq Dalam Surah Al-Baqarah Ayat 219 dan 267 dan Korelasinya Dengan Zakat Profesi*, dengan rumusan masalah : (1) Bagaimana penafsiran makna *infaq* dalam Surah Al-Baqarah ayat 219 dan 267? dan (2) Bagaimana korelasi antara makna *infaq* dalam surah Al-Baqarah ayat 219 dan 267 dengan zakat profesi? Metode penelitian: penelitian pustaka (*Library Research*) dengan pendekatan kualitatif. Sumber data penelitian: Sumber data primer adalah sumber data utama/pokok yang terdiri dari al-Qur'an al-Karim dan kitab-kitab tafsir antara lain : *al-Jami' al-Bayan Fiy Tafsir al-Qur'an* karya Ibnu Jarir al-Thabariy, *Mafatih al-Ghaib (Tafsir al-Kabir)* karya Fakhruddin al-Raziyy, *al-Jami' Li Ahkam al-Qur'an* karya al-Qurthubi, *Fiy Zhilal al-Qur'an* karya Sayyid Quthb. Sumber data skunder, adalah sumber data pendukung dari karya-karya ilmiah, yang mencakup: buku, jurnal, majalah, disertasi dan tesis yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Teknik analisis data: tematik. Hasil penelitian: pertama, penafsiran makna *infaq* dalam surah Al-Baqarah ayat 219 dan 267 beberapa mufassir dalam penafsirannya terkait ayat-ayat al-Qur'an tentang *Infaq*, menjelaskan secara implisit tentang adanya Zakat Profesi, secara tidak langsung telah memberikan gambaran bahwa panggilan dalam al-Qur'an terkait zakat dan infaq berlaku umum yang ditujukan kepada orang-orang beriman yang berlaku kapanpun dan dimanapun, mencakup seluruh harta yang dikeluarkan Allah SWT., dari dalam dan atas bumi, seperti hasil-hasil pertanian maupun hasil pertambangan seperti minyak, dan karena itu Nash al-Qur'an ini mencakup semua harta, baik yang terdapat pada zaman Rasulullah SAW., maupun di zaman sesudahnya. Semuanya wajib dikeluarkan zakatnya dengan ketentuan dan kadar sebagaimana diterangkan dalam hadis, baik yang sudah diketahui secara langsung atau yang diqiaskan kepadanya. Kedua, Korelasi makna infaq dalam surah Al-Baqarah ayat 219 dan 267 dengan zakat profesi didukung dengan argumentasi bahwa keumuman dalil-dalil nash al-Qur'an tentang kewajiban mengeluarkan zakat dari semua jenis harta, baik yang terdapat pada zaman Rasulullah SAW., maupun di zaman sesudahnya. Semuanya wajib dikeluarkan zakatnya dengan ketentuan dan kadar sebagaimana diterangkan dalam hadis., baik yang sudah diketahui secara langsung atau yang diqiaskan kepadanya penggunaan dan zakat profesi sudah dikenal dalam literatur ulama klasik, diterapkan sejak masa Khalifah Umar Bin Abd al-Aziz, dan menjadi wacana baru di era kontemporer.

Kata kunci : *Makna, Infaq, Zakat dan Zakat Profesi.*

ABSTRACT

This thesis is entitled: The Meaning of Infaq in Surah Al-Baqarah Verses 219 and 267 and Its Correlation with Professional Zakat, with the following research questions: (1) How is the interpretation of the meaning of infaq in Surah Al-Baqarah verses 219 and 267? and (2) What is the correlation between the meaning of infaq in Surah Al-Baqarah verses 219 and 267 and professional zakat? The research method employed is library research with a qualitative approach. The primary data sources are the main references, consisting of the Noble Qur'an and classical tafsir books, including Al-Jami' al-Bayan fi Tafsir al-Qur'an by Ibn Jarir al-Tabari, Mafatih al-Ghaib (al-Tafsir al-Kabir) by Fakhruddin al-Razi, Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an by al-Qurtubi, and Fi Zilal al-Qur'an by Sayyid Qutb. The secondary data sources are supporting materials from academic works, including books, journals, magazines, dissertations, and theses relevant to the research topic. The data analysis technique used is thematic analysis. The results of the study are as follows: First, the interpretation of the meaning of infaq in Surah Al-Baqarah verses 219 and 267 by several Qur'anic commentators implicitly indicates the existence of professional zakat. They indirectly illustrate that the Qur'anic commands regarding zakat and infaq are general in nature, addressed to all believers at all times and places, encompassing all types of wealth brought forth by Allah SWT from within and upon the earth, such as agricultural produce and mineral resources like oil. Therefore, these Qur'anic verses include all types of wealth, whether during the time of the Prophet Muhammad (peace be upon him) or thereafter. All such wealth is subject to zakat according to the rules and proportions explained in the hadiths, either explicitly stated or through analogy. Second, the correlation between the meaning of infaq in Surah Al-Baqarah verses 219 and 267 and professional zakat is supported by the argument that the generality of Qur'anic evidences mandates zakat on all types of wealth, whether in the time of the Prophet (peace be upon him) or afterward. All such wealth must be purified through zakat based on the criteria and proportions detailed in the Sunnah, either directly or analogically. Moreover, professional zakat has long been acknowledged in classical Islamic scholarship, was implemented during the caliphate of Umar ibn Abd al-Aziz, and has emerged as a contemporary discourse.

Keywords: Meaning, Infaq, Zakat, Professional Zakat.

المخلص

تحمل هذه الرسالة عنواناً: معنى الإنفاق في سورة البقرة الآيتين 219 و 267 وعلاقته بزكاة المهنة، ويتضمن هذا البحث الإشكاليتين التاليتين (1) :كيف فُسِّر معنى الإنفاق في سورة البقرة الآيتين 219 و 267؟ و (2) ما علاقة معنى الإنفاق في سورة البقرة الآيتين 219 و 267 بزكاة المهنة؟ منهج البحث المستخدم هو البحث المكتبي (Library Research) مع اتباع المنهج النوعي. أما مصادر البيانات الأساسية فهي تتكون من القرآن الكريم وكتب التفسير، ومنها: الجامع البيان في تفسير القرآن لابن جرير الطبري، مفاتيح الغيب (التفسير الكبير) (لفخر الدين الرازي، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي، وفي ظلال القرآن لسيد قطب . والمصادر الثانوية هي المصادر الداعمة من الكتب، والمجلات، والرسائل العلمية، والأطروحات المتعلقة بموضوع البحث. أما تقنية تحليل البيانات فهي تحليل موضوعي) تماتيكي. (وقد توصلت الدراسة إلى ما يلي: أولاً، تفسير معنى الإنفاق في سورة البقرة الآيتين 219 و 267 من قِبَل عدد من المفسرين يشير ضمناً إلى وجود زكاة المهنة، حيث أوضحوا بصورة غير مباشرة أن الخطاب القرآني المتعلق بالزكاة والإنفاق هو خطاب عام موجّه إلى المؤمنين في كل زمان ومكان، ويشمل جميع الأموال التي أخرجها الله سبحانه وتعالى من باطن الأرض أو ظاهرها، مثل المحاصيل الزراعية أو الموارد المعدنية كالبتروول. وبذلك فإن هذه الآيات تشمل كل أنواع الأموال سواء في عهد النبي ﷺ أو بعده، ويجب إخراج زكاتها وفقاً للشروط والمقايير التي وردت في الأحاديث، سواء نُصَّ عليها أو قُيِّست عليها. ثانياً، علاقة معنى الإنفاق في سورة البقرة الآيتين 219 و 267 بزكاة المهنة تدعمها حجة أن عموم الأدلة القرآنية تُوجب الزكاة على جميع أنواع الأموال في زمن النبي ﷺ وما بعده، ويجب إخراج زكاتها وفق الضوابط والمقايير التي حددتها السنة النبوية، سواءً بشكل مباشر أو عن طريق القياس. كما أن زكاة المهنة كانت معروفة في التراث العلمي الإسلامي، وقد طبقت منذ عهد الخليفة عمر بن عبد العزيز، وأصبحت من القضايا المعاصرة.

الكلمات المفتاحية: المعنى، الإنفاق، الزكاة، زكاة المهنة

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
PEDOMAN TRANSLITERASI	iv
ABSTRAK	vi
DAFTAR ISI	vii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Penegasan Istilah.....	6
C. Permasalahan.....	8
1. Identifikasi Masalah	8
2. Batasan Masalah.....	9
3. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan Penelitian	10
E. Kegunaan Penelitian.....	10
F. Sistematika Penulisan	11
BAB II : KERANGKA TEORI	
A. Landasan Teori.....	13
1. Infaq	13
2. Zakat.....	23
3. Profesi	50
4. Zakat Profesi	55
B. Tinjauan Kepustakaan	70
BAB III : METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	79
B. Sumber Data.....	79
C. Teknik Pengumpulan Data.....	80
D. Teknik Analisis Data.....	82
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Penafsiran Ayat-ayat al-Qur'an Tentang <i>Infaq</i>	84
1. Klasifikasi Ayat-ayat al-Qur'an Tentang <i>Infaq</i>	84
2. Tafsir Ayat-ayat al-Qur'an Tentang <i>Infaq</i> Atas Penghasilan	104
3. Tafsir Ayat-ayat al-Qur'an Tentang <i>Infaq</i> Atas Kelebihan Harta	111
B. Korelasi Zakat Profesi Dalam Implementasi Makna Infaq Dalam Al-Qur'an	124
1. Argumentasi	124
2. Korelasi	128
3. Implementasi	130
4. Pendapat Ulama	133
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan	138
B. Saran-saran.....	139
DAFTAR PUSTAKA	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat Profesi sebagaimana dijelaskan dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 3 Tahun 2003, adalah bentuk zakat yang wajib dikeluarkan atas pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan atau profesi, yang mencakup setiap pendapatan seperti gaji, honorarium, upah, jasa, dan lain-lain yang diperoleh dengan cara halal, baik rutin seperti pejabat negara, pegawai atau karyawan, maupun tidak rutin seperti dokter, pengacara, konsultan, dan sejenisnya, serta pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan bebas lainnya.¹ Dalam Undang-Undang Zakat Nomor 23 Tahun 2011, istilah "profesi" tidak secara eksplisit disebutkan, tetapi memberikan kewenangan kepada amil dalam hal dukungan syariat Islam dan menekankan sikap profesional amil zakat.

Dengan demikian Zakat profesi adalah bagian dari zakat mal yang wajib dikeluarkan atas harta yang berasal dari penghasilan rutin dari pekerjaan yang tidak melanggar syariah. Ketentuan mengenai zakat profesi/penghasilan di Indonesia mengacu pada UU No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 4 ayat 2 huruf h (Pendapatan dan Jasa) dan Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 52 tahun 2014 tentang Syariat dan Tata

¹Majelis Ulama Indonesia (MUI), *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Zakat Penghasilan (Jakarta : MUI, 2013), hlm. 205.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat.² Untuk Usaha Produktif. Kaidah *fiqh* yang digunakan sehubungan dengan keberlakuan Zakat Profesi adalah *حُكْمُ الْحَاكِمِ فِي مَسَائِلِ الاجْتِهَادِ يَرْفَعُ الْخِلَافَ*:³ (keputusan pemerintah menghilangkan perbedaan pada persoalan ijtihad),³ maka ketentuan penghitungan zakat profesi/penghasilan yang digunakan di Indonesia didasarkan pada Pasal 26 Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 52 tahun 2014 tentang Syariat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif. Pada pasal tersebut, analogi yang digunakan adalah *qiyas syabah*, di mana standar nishab ditetapkan sebesar 524 kg beras (5 *ausaq*) dan kadar zakat ditetapkan sebesar 2,5 persen.⁴

Dalam upaya menganulir pengelolaan zakat di Indonesia, maka Pemerintah Republik Indonesia telah mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur pembentukan BAZNAS sampai ke tingkat daerah berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 8 Tahun 2001, yang merupakan dasar hukum utama pembentukan lembaga ini. Selain itu, ada juga Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-

²Admin, "Ketentuan Dan Tata Cara Penghitungan Zakat Profesi/Penghasilan," dalam <https://puskasbaznas.com/publications/published/officialnews/425-ketentuan-dan-tata-cara-penghitungan-zakat-profesi-penghasilan#:~:text=Zakat%20profesi/penghasilan>.

³Lihat Imam Syihab al-Din Abi Abbas, *Anwar al-Buruq Fiy Anwa; al-Furuq*, Juz III, hlm. 334, dalam Software Maktabah Syamilah,

⁴Admin, "Ketentuan Dan Tata Cara Penghitungan Zakat Profesi/Penghasilan," dalam <https://puskasbaznas.com/publications/published/officialnews/425-ketentuan-dan-tata-cara-penghitungan-zakat-profesi-penghasilan#:~:text=Zakat%20profesi/penghasilan>.

Undang Nomor 23 Tahun 2011, yang memberikan landasan hukum lebih lanjut terkait tugas, fungsi, dan pengelolaan zakat oleh BAZNAS.⁵

Berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut, maka BAZNAS memiliki kewenangan luas dalam pengelolaan zakat, termasuk zakat profesi. Kewenangan ini mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pelaporan terkait pengelolaan zakat secara nasional. Secara spesifik, BAZNAS diberikan kewenangan untuk mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat, termasuk zakat profesi. Namun demikian, di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN), pejabat negara, pegawai atau karyawan, profesionalis : dokter, pengacara, konsultan, dan sejenisnya, zakat profesi memicu perdebatan yang cukup kuat. Pro dan kontra ini muncul karena beberapa aspek, termasuk landasan hukum, mekanisme pemungutan, dan fungsi zakat itu sendiri, yang bukan hanya terjadi di tingkat pusat, tetapi juga terjadi di daerah tingkat provinsi dan kabupaten.

Permasalahan yang terjadi di lapangan adalah pro kontra di kalangan ASN karena di antara mereka ada yang berpenghasilan tinggi, gaji banyak tapi mereka punya tanggungan anak kuliah, cicilan. Gaji yang mereka terima tidak mencukupi daripada nisab, tapi oleh pemerintah tetap dipungut sehingga timbul lah kesimpulan arahan bagaimana yang belum sampai itu dianggap sebagai *infaq* untuk menutupi daripada kekurangan mereka sebagai pegawai negeri karena tidak masuk tepat waktu, tidak keluar tepat waktu, itulah untuk menutupi gaji mereka. Sebagai warga negara dan masyarakat Indonesia yang

⁵Lihat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011.





Muslim, maka hal ihwal kewajiban mengeluarkan zakat, infaq dan shadaqah, termasuk zakat profesi, rujukannya adalah kembali kepada al-Qur'an dan Sunnah. *Infaq* (انفاق) sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an menunjukkan kepada pengertian membelanjakan atau mendermakan harta benda di jalan Allah dengan maksud memperoleh pahala, dan yang dimaksud mendermakan harta benda di sini mencakup yang wajib (zakat) dan yang sunnat (sedekah). Makna demikian sebagaimana ditemukan dalam QS. al-Baqarah ayat 267 berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. (QS. al-Baqarah : 267).

Penafsiran QS. al-Baqarah ayat 267 pada rangkaian kalimat *يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ* (Wahai orang-orang yang beriman nafkahkanlah di jalan Allah) dengan merujuk pendapat Ibnu Abbas menjelaskan bahwa yang dimaksud lafazh *أنفقوا* adalah perintah untuk menunaikan zakat dan sedekah sunnah.⁶ Demikian juga ulama tafsir lainnya menjelaskan bahwa ayat tersebut berbentuk umum, bisa berarti sedekah wajib (zakat) dan dapat pula berarti

⁶Abu Ja'far Muhammad al-Thabariy, *Jâmi' al-Bayân fî Ta'wîl al-Qur'an*, (Kairo : Maktabah Dar al-Salam, 203), Jilid III, hlm. 200.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sedekah sunnah.⁷ Sementara ulama lainnya, bahwa lafazh **أنفقوا** pada ayat tersebut mencakup kedua-duanya, yakni bisa dimaknai zakat dan bisa pula dimaknai dengan sedekah sunnah karena ayat tersebut bersifat umum.⁸ Menurut Sayyid Quthb, lafazh **أنفقوا** ini bisa bermakna perintah dalam konteks zakat, bisa pula dalam konteks sedekah. Sedangkan pada lafazh **ما كسبتم** (dari hasil usaha kamu) ini meliputi semua usaha usaha apa saja yang halal, baik yang dikenal pada zaman Nabi SAW., maupun yang baru dikenal pada masa sekarang.⁹

Ketika para mufassir dalam menjelaskan makna *infaq* pada QS. al-Baqarah ayat 267, berarti membelanjakan atau mendermakan harta benda di jalan Allah dengan maksud memperoleh pahala, mencakup yang wajib (zakat) dan yang sunnat (sedekah), Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Fatwanya, Nomor 3 Tahun 2003, menjadikan QS. al-Baqarah ayat 267 tersebut sebagai salah satu dalil adanya Zakat Penghasilan, atau yang dikenal dengan istilah Zakat Profesi. Penghasilan dimaksud mencakup : penghasilan rutin seperti gaji pegawai/ karyawan atau penghasilan pejabat negara, maupun penghasilan tidak rutin seperti dokter, pengacara, konsultan, penceramah, dan sejenisnya, serta penghasilan yang diperoleh dari pekerjaan bebas lainnya.¹⁰ Profesi

⁷Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad, *al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur'ân*, Beirut : Dar al-Fikr, tt), Jilid II, hlm. 320.

⁸Wahbah al-Zuhayliy, *al-Tafsîr al-Munîr fî al-'Aqîdah wa al-Syarî'ah wa al-Manhaji*, (Damaskus : Dar al-Masyriq, 2012), Jilid II, hlm. 66.

⁹Sayyid Quthub Ibrahim Hussein Syadzili, *Fi Zhilal al-Qur'an*, (Beirut : Dar al-Syurq, 2015), Juz I hlm. 290-291.

¹⁰Majelis Ulama Indonesia (MUI), Fatwanya Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Zakat Penghasilan.



adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian tertentu, sedangkan kata ‘berprofesi’ artinya orang yang mempunyai profesi.¹¹

Bertitik tolak dari latar belakang di atas, mendorong penulis untuk melakukan satu studi berjudul: **MAKNA INFAQ DALAM AL-QUR’AN DAN KORELASINYA DENGAN ZAKAT PROFESI**. Melihat dari permasalahan yang ada, penulis berpendapat bahwa studi ini merupakan garapan yang sangat menarik.

B. Penegasan Istilah

Supaya kajian ini lebih gampang dipahami dan menjauhi kekeliruan yang terdapat dalam menjelaskan kata induk yang ada dalam judul, maka peneliti merasa butuh buat menarangkan istilah tersebut yakni diantaranya:

1. Infaq

Infaq adalah pengeluaran harta yang dilakukan oleh seorang Muslim untuk kepentingan yang diperintahkan oleh Allah SWT, baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, maupun masyarakat luas, dalam rangka mencari keridhaan-Nya. Secara etimologi, kata infaq berasal dari bahasa Arab anfaqa-yunfiqu, yang berarti membelanjakan atau mengeluarkan sesuatu. Dalam terminologi syariat, infaq merujuk pada tindakan membelanjakan harta di jalan yang diperbolehkan. Dengan berinfaq, seorang Muslim tidak hanya membantu sesama, tetapi juga menguatkan solidaritas dan kesejahteraan umat

¹¹Admin, <https://klikpajak.id/blog/pemahaman-pajak-profesi-dan-rumus-perhitungan-pajak-penghasilannya/#:~:text=mengulasnya%20untuk%20Anda.-Pengertian%20Pajak%20Profesi%20&%20Kategori%20Pajak%20Penghasilan%20Profesi,pajak%20atas%20profesi%20yang%20dimiliki>. Diakses Tanggal 26 Desember 2024.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

secara keseluruhan. Infak dikeluarkan setiap orang yang beriman, baik berpenghasilan tinggi maupun rendah, baik di waktu lapang ataupun sempit.¹²

2. Korelasi

Korelasi adalah hubungan timbal balik atau keterkaitan antara dua atau lebih hal yang dapat saling memengaruhi.¹³ Dalam pemakaian umum, istilah korelasi digunakan untuk menggambarkan hubungan antara berbagai fenomena dalam bidang sosial, ekonomi, sains, dan agama.

3. Zakat Profesi

Zakat Penghasilan (Profesi). Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, dijelaskan bahwa “penghasilan” berarti pendapatan yang merupakan hasil kerja (usaha dan sebagainya),¹⁴ dan dalam *Kamus Manajemen*, penghasilan merupakan pendapatan berupa uang yang diterima perorangan, perusahaan dan organisasi lain dalam bentuk upah, gaji, sewa, bunga, komisi, ongkos dan laba.¹⁵ Defenisi yang lain menyebutkan bahwa penghasilan (*income*) atau pendapatan (*revenue*) adalah uang, barang-barang industri, jasa yang diterima atau bertambah besar selama suatu jangka waktu tertentu, biasanya dari pemakaian capital, pemberian jasa-jasa perseorangan, upah, gaji, sewa tanah, dividen, terkecuali penerimaan-penerimaan (lain dari pada keuntungan) sebagai hasil dari penjualan atau penukaran harta benda.¹⁶

¹²Qadariah Berkah, dkk., *Fikih Zakat, Sedekah, Dan Wakaf*, (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 226.

¹³<https://kbbi.web.id/korelasi> diakses pada 08 Maret 2025 pukul 17.31

¹⁴Tim Penyusun Kementerian Pendidikan Nasional, (KBBI) *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2010), hlm. 185.

¹⁵BN. Marbun, *Kamus Manajemen*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harahap, 2013), hlm. 230.

¹⁶Abdurrahman, *Ensiklopedi Ekonomi Keuangan Perdagangan (Inggris-Indonesia)*, (Jakarta: Pradaya Paramitha, 2010), hlm. 518.



Adapun profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian tertentu, karena kata profesi sendiri menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (keterampilan, kejuruan, dan sebagainya) tertentu, sedangkan kata ‘berprofesi’ artinya orang yang mempunyai profesi.¹⁷ Yusuf al-Qaradhwawi mendefinisikan, zakat adalah bagian tertentu dari harta yang dimiliki yang telah diwajibkan oleh Allah Ta’ala untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak (*mustahiqqin*).¹⁸ Zakat Penghasilan (Profesi) dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Zakat Penghasilan (Profesi), adalah setiap pendapatan seperti gaji, honorarium, upah, jasa, dan lain-lain yang diperoleh dengan cara halal, baik rutin seperti pejabat negara, pegawai atau karyawan, maupun tidak rutin seperti dokter, pengacara, konsultan, dan sejenisnya, serta pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan bebas lainnya.¹⁹

C. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Beberapa permasalahan terkait dalam penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut;

- Sighat* yang digunakan dan jumlahnya dalam penyebutan dan pengulangan kata *infaq* dan derivasinya dalam al-Qur’an.

¹⁷ Admin, <https://klikpajak.id/blog/pemahaman-pajak-profesi-dan-rumus-perhitungan-pajak-penghasilannya/#:~:text=mengulasnya%20untuk%20Anda,-Pengertian%20Pajak%20Profesi%20&%20Kategori%20Pajak%20Penghasilan%20Profesi,pajak%20atas%20profesi%20yang%20dimiliki>. Diakses Tanggal 10 Mei 2025.

¹⁸ Yusuf al-Qardhawi, *Fiqh al-Zakâh*, (Beirut: Muassasah al-Risâlah, 2012) Jilid I, hlm. 38.

¹⁹ Majelis Ulama Indonesia (MUI), *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, hlm. 205.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Pemahaman terhadap makna *infaq* menjadi kunci dalam menentukan kewajiban zakat profesi dalam konteks ekonomi saat ini.
- c. Persamaan dan perbedaan pendapat ulama tafsir dan kitab-kitab tafsir dalam menjelaskan makna kata *infaq* dan derivasinya dalam al-Qur'an.
- d. *Sighat* yang digunakan dan makna kata *infaq* dan derivasinya dalam al-Qur'an yang mencakup zakat penghasilan (profesi).
- e. Ulama-ulama tafsir dan kitab-kitab tafsir yang menjelaskan makna kata *infaq* dan derivasinya dalam al-Qur'an yang memiliki korelasi dengan zakat penghasilan (profesi).
- f. Makna *infaq* dalam al-Qur'an dan korelasinya dengan zakat profesi.

2. Batasan Masalah

Mengingat dan menimbang luasnya cakupan dan ruang lingkup kajian terkait korelasi makna *infaq* dalam al-Qur'an, penelitian ini penulis batasi pada kajian : "makna *infaq* dalam al-Qur'an dan korelasi dengan zakat profesi." Oleh karena penyebutan dan pengulangan kata *infaq* dan derivasinya dalam al-Qur'an sebagaimana dicatat dalam *Mu'jam al-Mufakhrasy Li al-Alfadh al-Qur'an* sebanyak 72 kali, yang tersebar dalam 54 ayat dan 25 surah,²⁰ maka dalam penelitian ini, penulis membatasi kajian hanya pada QS. Al-Baqarah ayat 219 dan 267. Sem antara kitab-kitab tafsir yang dijadikan sebagai rujukan hanya pada : *al-Jami' al-Bayan Fiy Tafsir al-Qur'an* karya Ibnu Jarir al-Thabariy, *Mafatih al-Ghaib (Tafsir al-Kabir)* karya Fakhruddin

²⁰Muhammad Fu'ad 'Abd. al-Baqiy, *al-Mu'jam al-Mufakhras li al-Alfadh al-Qur'an al-Karim*, hlm. 886-887.

al-Raziy, *al-Jami' Li Ahkam al-Qur'an* karya al-Qurthubi, dan *Fiy Zhilal al-Qur'an* karya Sayyid Quthb.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana penafsiran makna *infaq* dalam Surah Al-Baqarah ayat 219 dan 267?
2. Bagaimana korelasi antara makna *infaq* dalam surah Al-Baqarah ayat 219 dan 267 dengan zakat profesi?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pemaparan dari batasan dan rumusan masalah sebelumnya, maka tujuan dari tesis ini adalah untuk menjawab berbagai permasalahan tersebut di atas dan mencari jawaban dari permasalahan berikut.

1. Untuk menganalisis penafsiran makna *infaq* dalam Surah Al-Baqarah ayat 219 dan 267.
2. Untuk menganalisis korelasi antara makna *infaq* dalam surah Al-Baqarah ayat 219 dan 267 dengan zakat profesi.

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan, yaitu :

1. Teoretis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat, khazanah serta kegunaan dalam perkembangan ilmu-ilmu keIslaman di segala



bidang pengetahuan, khususnya yang berhubungan dengan Zakat Penghasilan (Profesi) ditinjau dari Hukum Islam.

2. Praktis; proses menjadikan nyata karya penelitian ini dapat dijadikan pedoman atau landasan dasar yang layak dalam memberi jawaban terhadap fenomena sosial yang terjadi di kalangan penuntut ilmu maupun masyarakat, terkait Zakat Penghasilan (Profesi) ditinjau dari Hukum Islam.

F. Sistematika Penulisan

Penelitian ilmiah yang baik membutuhkan pendekatan sistematis untuk memandu alur diskusi secara sistematis dan mendorong diskusi dan pemahaman. Hal ini membuat penelitian ilmiah lebih mudah dipahami dan lebih jelas. Meringkas isi penelitian berdasarkan pembahasan yang sistematis. Tesis ini terdiri dari lima bab, masing-masing bab memiliki keterkaitan dan kesatuan pemikiran yang utuh dengan sistematika sebagai berikut :

- Bab I : Berisi pendahuluan, yang mencakup latar belakang masalah, alasan pemilihan judul, penegasan istilah, identifikasi masalah, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.
- Bab II : Berisi tinjauan teoretis, yang mencakup, tinjauan tentang infaq, tinjauan tentang zakat, zakat profesi dan tinjauan pustaka.
- Bab III : Metode penelitian terdiri dari : jenis penelitian, sumber data, subjek dan objek penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan sistematika penulisan.



Bab IV : Hasil penelitian dan pembahasan yang berisi paparan tentang: makna infaq dalam surah Al-Baqarah ayat 219 dan 267 dan korelasi antara makna infaq dalam surah Al-Baqarah ayat 219 dan 267 dengan zakat profesi.

Bab V : Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran. Dalam bagian ini peneliti akan memberikan poin-poin kesimpulan atas uraian yang di paparkan dalam masalah penelitian. Kemudian penulis akan memberikan beberapa poin saran yang dinilai penting dalam kemajuan maupun keberlangsungan tesis lebih baik kedepannya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB II KERANGKA TEORI

A. Landasan Teori

1. *Infaq*

a. Pengertian Infaq

Secara etimologis, kata *infaq* berasal dari bahasa Arab أَنْفَقَ - يَنْفِقُ - إِنْفَاقًا (anfaqa – yunfiqu - infaqan), yang merupakan turunan dari akar kata نَفَقَ (nafaqa), yang berarti habis atau berkurang.²¹ dikatakan demikian, karena sesuatu yang didermakan kepada orang lain akan habis atau hilang dan terputus dari kepemilikan orang yang berderma. Dengan ungkapan lain, sesuatu tersebut beralih ke tangan orang lain atau menjadi milik orang lain. Kata *anfaqa* (انفق) semakna dengan kata *iftiqara* (افتقر) yang berarti membutuhkan dan hilangnya harta.²²

Secara terminologis, *infaq* mencakup semua bentuk pengeluaran harta yang dilakukan oleh seorang Muslim, baik itu zakat (wajib) maupun sedekah (sunnah). *Infaq* tidak terbatas pada kelompok tertentu, melainkan dapat diberikan kepada siapa saja yang membutuhkan.²³

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa *infaq* sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an menunjukkan kepada pengertian membelanjakan atau mendermakan harta benda di jalan Allah dengan tujuan memperoleh pahala. Pengeluaran ini mencakup yang wajib (zakat) dan yang sunnah (sedekah), serta

²¹Ibn Manzur, *Lisan al- 'Arab*, Beirut: Dar al-Ma'arf, vol. 4, Juz 10, hlm. 321.

²²Ibn Faris, *Mu'jam Maqayis al-Lughah*, Juz V, hlm. 244, dalam Software Maktabah Syamilah.

²³Wahbah Zuhaili, *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 3, hlm. 179.

dapat diberikan untuk kepentingan umum maupun kepada orang-orang terdekat seperti sahabat, kedua orang tua, dan kerabat lainnya.

Terkait dengan infaq ini Rasulullah SAW., bersabda dalam hadits yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim ada malaikat yang senantiasa berdo'a setiap pagi dan sore :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيهِ إِلَّا مَلَكَانِ يَنْزِلَانِ فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا. وَيَقُولُ الْآخَرُ اللَّهُمَّ أَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا.

“Ya Allah SWT berilah orang yang berinfaq, gantinya. Dan berkata yang lain, “Ya Allah jadikanlah orang yang menahan infaq, kehancuran.”²⁴

Kata *infaq* sendiri ditujukan untuk memberikan makna yang berkaitan dengan pemberian yang sifatnya wajib seperti zakat, akan tetapi terkadang term infaq juga ditujukan untuk suatu pemberian yang bersifat sunnah. Kata infaq apabila disandingkan dengan kata sholat, maka sebagian ulama tafsir memaknai bahwa hal tersebut ditujukan sebagai infaq wajib atau zakat. Akan tetapi sebagian ulama tafsir lainnya mengatakan bahwa infaq tersebut tetap merupakan infaq yang sunnah, bahkan ketika berbarengan dengan kata sholat sekalipun. hal itu disebabkan karena hanya kata zakat yang memiliki arti infaq wajib.²⁵

²⁴Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu*, (Damaskus: Darul Fikr, 1996), Juz II, hlm. 916.

²⁵ Muhammad Husain Haikal, *Mu'jam al-Faz Al-Qur'an Al-Karîm*, jilid 2, hlm. 749.

M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa infaq adalah segala macam pengeluaran yang dikeluarkan seseorang, baik pengeluaran tersebut berupa wajib maupun berupa sunnah, baik pengeluaran tersebut untuk pribadinya, keluarga, ataupun orang lain, secara ikhlas atau dengan pamrih. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa zakat dan sadaqah termasuk dalam kategori infaq.²⁶ Pengertian infak menurut sebagian ulama fiqih adalah segala macam bentuk pengeluaran (pembelanjaan) baik untuk kepentingan pribadi, keluarga ataupun lainnya.²⁷ Dengan demikian, dapat dipahami bahwa pengertian Infaq menurut etimologi adalah pemberian harta benda kepada orang lain yang akan habis atas hilang dan terputus dari pemilikan orang yang memberi. Dengan ungkapan lain, sesuatu yang beralih ke tangan orang lain atau akan menjadi milik orang lain.²⁸

Infak menjadi salah satu cara Agama Islam untuk mengajarkan umatnya selalu berlomba-lomba melakukan kebaikan. Dalam ajaran Islam, hukum infak tertuang secara jelas dalam Al-Qur'an dan hadis, yakni tidak lain merupakan salah satu bentuk ibadah sunah. Meski begitu, pada kasus tertentu infak juga dapat memiliki hukum wajib. Peran infak dalam kehidupan sehari-hari seorang muslim sangat penting. Praktik infak dapat menjadi sarana seorang muslim untuk membantu muslim lain yang tengah kesusahan.

²⁶ M. Quraish Shihab, *Menjawab? 1001 Soal Keislaman Yang Patut Anda Ketahui*, (Jakarta: Lentera Hati, 2008), hlm. 189.

²⁷ Wawan Sofwan Sholehuddin, *Risalah Zakat Infak dan Sedekah* (Bandung; Tafakur, 2014) hlm.19.

²⁸ Ibnu Katsir. *Tafsir al Qur'an Al Azhim* Juz II, Cetakan III (Beirut: Darul Ma'rifah., 1989), hlm. 51.



Persoalan tentang infaq lebih dalam dapat ditemui di dalam kitab-kitab fiqih. Sayyid Sabiq, seorang ahli fiqih kontemporer berkebangsaan Mesir misalnya, membagi infaq pada perbuatan yang wajib dan yang sunnah. Infaq yang wajib dimasukkan sebagai bidang zakat, sedangkan infaq yang sunnah selanjutnya disebut infaq saja, atau sedekah sunnah. Sedangkan Muhammad Mustafa al-Maraghi seorang mufassir yang juga berasal dari Mesir mengartikan bahwa kata *yunfiq* sebagai sedekah, Oleh al-Maraghi, sedekah diartikan sama dengan infaq.²⁹

Adapun hukumnya ada yang wajib (termasuk zakat, nadzar), ada infaq sunnah, mubah bahkan ada yang haram. Dalam hal ini infaq hanya berkaitan dengan materi. Syariah telah memberikan panduan kepada kita dalam berinfaq atau membelanjakan harta. Allah dalam banyak ayat dan Rasul SAW. dalam banyak hadis telah memerintahkan kita agar menginfakkan (membelanjakan) harta yang kita miliki. Allah juga memerintahkan agar seseorang membelanjakan harta untuk dirinya sendiri

وَانْفِقُوا خَيْرًا لِّأَنْفُسِكُمْ

Infakkanlah harta yang baik untuk dirimu. (QS al-Taghabun: 16).

Serta untuk menafkahi istri dan keluarga menurut kemampuannya

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ

Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut kemampuannya. (QS ath-Thalaq:7).

²⁹ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve 1996), Cet. 1, hlm. 717.

Dalam membelanjakan harta itu hendaklah yang dibelanjakan adalah harta yang baik, bukan yang buruk, khususnya dalam menunaikan infaq.³⁰ Kemudian Allah menjelaskan bagaimana tata cara membelanjakan harta. Allah Swt. berfirman tentang karakter 'Ibadurrahman:

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا

Dan orang-orang yang apabila berinfak tidak berlebihan dan tidak (pula) kikir. (Infak mereka) adalah pertengahan antara keduanya. (QS al-Furqan: 67)

Imam al-Syaukani mengutip ungkapan an-Nihās, “Siapa saja yang membelanjakan harta di luar ketaatan kepada Allah maka itu adalah israf; siapa yang menahan dari infaq di dalam ketaatan kepada Allah maka itu adalah iqtar (kikir); dan siapa saja yang membelanjakan harta di dalam ketaatan kepada Allah maka itulah infaq yang al-qawam.” Jadi, yang dilarang adalah israf dan tabdzir, yaitu infaq dalam kemaksiatan atau infaq yang haram. Infaq yang diperintahkan adalah infaq yang qawam, yaitu infaq pada tempatnya; infaq yang sesuai dengan ketentuan syariah dalam rangka ketaatan kepada Allah; atau infaq yang halal. Infaq yang demikian terdiri dari infaq wajib, infaq sunnah dan infaq mubah. Adapun dasar hukum infaq telah banyak dijelaskan baik dalam al-Qur'an sebagai berikut :

Kemudian dalam QS. al-Dzariyat ayat 19 disebutkan yang berbunyi:

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

³⁰ Abdul Qadim Zallum, *al-Amwal fi Dawlatil Khilafah*, (Beirut: Darul Ilmi lil Malayin, 2013), hlm. 55.

Pada harta benda mereka ada hak bagi orang miskin yang meminta dan yang tidak meminta.

Kemudian dalam ayat lain juga disebutkan tentang dasar hukum infaq sebagai berikut:

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاطِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

(Yaitu) orang-orang yang selalu berinfaq, baik di waktu lapang maupun sempit, orang-orang yang mengendalikan kemurkaannya, dan orang-orang yang memaafkan (kesalahan) orang lain. Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. (QS. Ali-Imran: 134)

Berdasarkan firman Allah di atas bahwa Infaq tidak mengenal nishab seperti zakat. Infaq dikeluarkan oleh setiap orang yang beriman, baik yang berpenghasilan tinggi maupun rendah, apakah ia disaat lapang maupun sempit. Jika zakat harus diberikan pada mustahik tertentu (8 asnaf) maka infaq boleh diberikan kepada siapapun juga, misalkan untuk kedua orang tua, anak yatim, anak asuh dan sebagainya. Dalam al-Quran dijelaskan sebagai berikut:

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah, “Harta apa saja yang kamu infakkan, hendaknya diperuntukkan bagi kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan (dan membutuhkan pertolongan).” Kebaikan apa saja yang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kamu kerjakan, sesungguhnya Allah Maha Mengetahuinya. (QS. al Baqarah: 215)

b. Bentuk-bentuk Infaq

Infaq secara hukum terbagi menjadi empat macam antara lain sebagai berikut.³¹:

- 1) Infaq Wajib. Infaq wajib merupakan infaq yang harus segera ditunaikan oleh seseorang agar terhindar dari dosa seperti: a) Menafkahi istri yang ditalak dan masih dalam keadaan iddah, b) Membayar mahar (maskawin), c) Menafkahi istri, d) Menafkahi anak dan keluarga.
- 2) Infaq Sunnah. Infaq sunnah yaitu mengeluarkan harta dengan niat shadaqah. Infaq tipe ini yaitu ada 2 (dua) macam Sebagai berikut: a) Infaq untuk jihad, b) Infaq kepada yang membutuhkan.
- 3) Infaq Mubah. Infaq mubah adalah mengeluarkan harta untuk perkara yang mubah seperti berbisnis dan bercocok tanam.
- 4) Infaq Haram. Mengeluarkan harta dengan tujuan yang diharamkan oleh Allah SWT, yaitu: a) Infaqnya orang kafir untuk menghalangi syiar Islam, b) Infaqnya orang Islam kepada fakir miskin tapi tidak karena Allah.

c. Rukun dan Syarat Infaq

Sebagaimana telah kita ketahui, bahwa dalam satu perbuatan hukum terdapat unsur-unsur yang harus dipenuhi agar perbuatan tersebut bisa dikatakan sah. Begitu pula dengan infaq unsur-unsur tersebut harus dipenuhi. Unsur-unsur tersebut yaitu disebut rukun, yang mana infaq dapat dikatakan

³¹Zulkifli, *Panduan Praktis Memahami Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf dan Pajak*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2020), hlm. 27.

sah apabila terpenuhi rukun-rukunnya, dan masing-masing rukun tersebut memerlukan syarat yang harus terpenuhi juga. Dalam infaq yaitu memiliki 4 (empat) rukun.³²:

1) Penginfaq (*Munfiq*)

Maksudnya yaitu orang yang berinfaq, tersebut harus memenuhi syarat : (1) memiliki apa yang diinfaqkan, (2) bukan orang yang dibatasi haknya karena suatu alasan, (3) dewasa, bukan anak yang kurang kemampuannya, dan (4) tidak dipaksa, sebab infaq itu akad yang mensyaratkan keridhaan dalam keabsahannya.

2) Orang Yang Menerima Infaq

Maksudnya orang yang menerima infaq oleh penginfaq, harus memenuhi syarat : (1) benar-benar ada waktu diberi infaq, bila benar-benar tidak ada, atau diperkirakan adanya, misalnya dalam bentuk janin maka infaq tidak ada, dan (2) dewasa atau baligh maksudnya apabila orang yang diberi infaq itu ada di waktu pemberian infaq, akan tetapi ia masih kecil atau gila, maka infaq itu diambil oleh walinya, pemeliharannya, atau orang yang mendidiknya, sekalipun dia orang asing.

3) Sesuatu yang diinfaqkan

Maksudnya sesuatu yang dinfaqfaikan oleh penginfaq, harus memenuhi syarat : (1) benar-benar ada, (2) harta yang bernilai, (3) dapat dimiliki zatnya, yakni bahwa yang diinfaqkan adalah apa yang biasanya dimiliki, diterima peredarannya, dan kepemilikannya dapat berpindah tangan.

³²*Ibid.*, hlm.28.



Maka tidak sah menginfaqkan air di sungai, ikan di laut, burung di udara, dan (4) tidak berhubungan dengan tempat milik penginfaq, seperti menginfaqkan tanaman, pohon atau bangunan tanpa tanahnya. Akan tetapi yang diinfaqkan itu wajib dipisahkan dan diserahkan kepada yang diberi infaq sehingga menjadi milik baginya.³³

4) Ijab dan Qabul

Infaq itu sah melalui ijab dan qabul, bagaimana pun bentuk ijab qabul yang ditunjukkan oleh pemberian harta tanpa imbalan. Misalnya penginfaq berkata: Aku infaqkan kepadamu; aku berikan kepadamu; atau yang serupa itu; sedang yang lain berkata: Ya aku terima. Imam Malik dan al-Syafi'i berpendapat dipegangnya qabul di dalam infaq. Orang-orang Hanafi berpendapat bahwa ijab saja sudah cukup, dan itulah yang paling shahih. Sedangkan orang-orang Hambali berpendapat: Infaq itu sah dengan pemberian yang menunjukkan kepadanya; karena Nabi SAW diberi dan memberikan hadiah. Begitu pula dilakukan para sahabat serta tidak dinukil dari mereka bahwa mereka mensyaratkan ijab qabul, dan yang serupa itu.

d. Manfaat Infaq

Dalam menyalurkan Infaq terdapat beberapa manfaat yang akan peneliti paparkan sebagai berikut:

- 1) Sarana Pembersih Jiwa. Sebagaimana arti bahasa dari zakat adalah suci, maka seseorang yang berzakat, pada hakekatnya merupakan bukti terhadap dunianya dari upayanya untuk mensucikan diri, mensucikan diri dari sifat

³³*Ibid.*, hlm.29.



kikir, tamak dan dari kecintaan yang sangat terhadap dunianya, juga mensucikan hartanya dari hak-hak orang lain.

- 2) Realisasi Kepedulian Sosial. Salah satu esensial dalam Islam yang ditekankan untuk ditegakkan adalah hidupnya suasana takaful dan tadhomun (rasa sepenanggungan) dan hal tersebut akan bisa direalisasikan dengan infaq. Jika shalat berfungsi membina kekhusu'an terhadap Allah SWT, maka infaq berfungsi sebagai pembina kelembutan hati seseorang terhadap sesama.
- 3) Sarana Untuk Meraih Pertolongan Sosial. Allah SWT hanya akan memberikan pertolongan kepada hamba-Nya, manakala hambanya-Nya mematuhi ajarannya dan diantara ajaran Allah SWT yang harus ditaati adalah menunaikan infaq.
- 4) Ungkapan Rasa Syukur kepada Allah SWT. Menunaikan infaq merupakan ungkapan syukur atas nikmat yang diberikan Allah SWT kepada kita.
- 5) Salah Satu Aksiomatika dalam Islam. Infaq adalah salah satu rukun Islam yang diketahui oleh setiap muslim, sebagaimana mereka mengetahui shalat dan rukun-rukun Islam lainnya.³⁴

Dengan demikian sebaik-baik umat adalah orang yang banyak manfaatnya (kebaikannya) kepada orang lain. Oleh karena itu, ciri manusia sosial menurut Islam ialah kepentingan pribadinya diletakkan dalam kerangka kesadaran akan kewajibannya sebagai makhluk sosial khususnya makhluk yang berhubungan dengan masyarakat sekitar. Infaq mengajarkan kepada kita

³⁴*Ibid.*, hlm.30.





satu hal yang sangat esensial, yaitu bahwa Islam mengakui hak pribadi setiap anggota masyarakat, tetapi juga menetapkan bahwa didalam kepemilikan pribadi itu terdapat tanggung jawab sosial atau dalam kata lain bahwa islam dengan ajarannya sangat menjaga keseimbangannya antara maslahat pribadi dan maslahat sosial.

2. Zakat

a. Pengertian dan Ruang Lingkup

Zakat menurut bahasa memiliki beberapa arti, yaitu: البركه (keberkahan), النماء (pertumbuhan atau perkembangan), الطهارة (kesucian), الزيادة (perbaikan), التطهر والنماء (membersihkan dan berkembang), (bertambah).³⁵ Muhammad Nawawi al-Bantani mengemukakan, zakat menurut bahasa berarti menyucikan, memperbaiki, ini sesuai dengan QS. al-Syam ayat 9 فَذَٰلِكَ مِّنْ زَكَّاهَا (Sesungguhnya beruntunglah orang yang menyucikan jiwa itu) dan menurut bahasa juga mempunyai arti bertambah dan memuji, seperti firman Allah dalam QS. al-Najm ayat 32 : فَلَا تَزَكُّوْا اَنْفُسَكُمْ (Maka janganlah kamu memuji dirimu sendiri).³⁶ Zakat dengan makna الزيادة (bertambah) terdapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, al-Tirmidzi dan Malik bersumber dari Abu Hurairah, sebagai berikut :

³⁵ Majma Lughah al-‘Arabiyyah, *al-Mu’jam al-Wasith*, (Mesir: Dâr al-Ma’arif, tt), Juz I, hlm. 396. Wahbah al-Zuhayliy, *al-Fiqhul Islâmî wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dâr al-Fikr, 2010), Jilid II, hlm.

³⁶ Muhammad Nawawi al-Bantani, *Mirqatu Su’ud al-Tashdîq fî Syarhi Sulam al-Taufiq ilâ Mahabbatillâhi ‘alâ al-Tahqîq*, (Salatiga: tp, tt), hlm. 298.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا نَقَصَتْ
صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزًّا وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ
إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ.

Bersumber dari Abu Hurairah ra., dari Rasulullah SAW., bersabda: Sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Tidak ada orang yang memberi maaf kepada orang lain, melainkan Allah akan menambah kemuliaannya. Dan tidak ada orang yang merendahkan diri karena Allah, melainkan Allah akan mengangkat derajatnya. (HR. Muslim, al-Tirmidzi dan Malik bersumber dari Abu Hurairah).³⁷

Kata **صَدَقَةٌ** dalam hadis di atas memiliki dua makna, yaitu: (1) berarti sedekah jariyah atau sedekah sunnah, dan (2) berarti zakat. Makna ini juga dipilih oleh Abd al-Rahman bin Nashîr dalam kitabnya *Syarh Umdat al-Ahkam*.³⁸ Dalam al-Qur`an kata zakah beserta derivasinya disebutkan sebanyak 32 kali,³⁹ dengan tiga makna berikut, sesuai dengan penggunaan dalam ayat, yaitu: (1) kesucian dan kesalehan, sebagaimana terdapat dalam QS. al-Kahfi ayat 81 : **فَارْزُقْنَا أَنْ يُبَدِّلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا**, QS. al-Syam ayat 9 : **قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا**, QS. al-A'la ayat 14 : **قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى**, (2) sedekah, sebagaimana terdapat dalam QS. al-Rum ayat 39 : **وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ**, dan (3) ukuran dari harta tertentu sebagaimana terdapat dalam QS. al-Baqarah ayat 110.⁴⁰

³⁷Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim al-Qusyairi al-Naisaburiy, Imam Muslim, *al-Jami' al-Shaheh (Shaheh Muslim)*, (Semarang : Maktabah wa Mathba'ah Toha Putra, 2013), Juz VIII, hlm. 21 Abu 'Isa Muhammad bin 'Isa Ibnu Saurah al-Sulami al-Turmudzi, Imam al-Turmudzi, *Sunan al-Turmudzi (al-Jami'a al-Turmudzi)*, (Semarang : Maktabah wa Mathba'ah Toha Putra, 2013), Juz IV, hlm. 376.

³⁸Abd al-Rahman bin Nashîr al-Sa'di, *Syarah 'Umdat al-Ahkam*, diterjemahkan oleh Suharian dan Surahman, (Jakarta: Darus Sunnah, 2016), hlm. 371.

³⁹Abd. Hafizh Dasuki, *Ensiklopedia Al-Qur`an: Kajian Kosakata*, (Tangerang: Lentera Hati, 2017), hlm. 1124.

⁴⁰*Ibid.*



M. Quraish Shihab juga menyebutkan bahwa kata zakat berarti suci. Sebab pengeluaran harta jika ditunaikan dalam kondisi ikhlas dan sesuai dengan ajaran agama, maka dapat menyucikan harta serta jiwa yang melakukannya.⁴¹ Dengan demikian, makna bahasa yang terkandung dalam term zakat adalah pengembangan harta dan penyuciannya, sekaligus menyucikan diri bagi orang yang berzakat. Menunaikan zakat berarti telah menyucikan hati dari penyakit bakhil, yang sangat membahayakan bagi pertumbuhan jiwa di masyarakat.⁴²

Zakat secara istilah dapat dikemukakan beberapa definisi yang dirumuskan oleh para ulama antara lain menurut Taqy al-Dîn al-Syafi'iy, zakat adalah kadar harta tertentu yang harus dikeluarkan dan diberikan kepada golongan-golongan tertentu dengan berbagai syarat.⁴³ Yusuf al-Qaradhawi mendefinisikan, zakat adalah bagian tertentu dari harta yang dimiliki yang telah diwajibkan oleh Allah Ta'ala untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak (*mustahiqqin*).⁴⁴ Ali al-Bassam mendefinisikan, zakat adalah hak wajib pada harta khusus, yakni hewan ternak, hasil bumi, uang tunai dan barang dagangan yang diperuntukkan bagi delapan golongan.⁴⁵

⁴¹M. Quraish Shihab, *Fatwa-fatwa Seputar Ibadah Mahdah*, (Tangerang: Lentera Hati, 2012), hlm. 158.

⁴²Abdul Malik Karim Amrullah (HAMKA), *Keadilan Sosial Dalam Islam*, (Jakarta: Widjaya, tt), hlm. 74.

⁴³Taqiy al-Dîn Abu Bakar Muhammad al-Husainiy al-Syafi'iy, *Kifâyat al-Akhyâr*, (Surabaya: tp, tt), Juz I, hlm. 172.

⁴⁴Yusuf al-Qardhawi, *Fiqh al-Zakâh*, (Beirut: Muassasah al-Risâlah, 2012) Jilid I, hlm. 38.

⁴⁵Muhammad bin Ali al-Bassâm, *Syarah Hadis Pilihan Bukhari Muslim*, diterjemahkan oleh Kathur Suhardi, (Jakarta: Darul Falah, 2015), hlm. 367.



Menurut Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari, zakat adalah nama sesuatu yang dikeluarkan dari harta atau badan dengan ketentuan tertentu, dan diberikan kepada delapan golongan.⁴⁶ Muhammad bin Qasim al-Ghazi mendefinisikan, zakat adalah sebuah nama bagi seluruh harta tertentu, didapat dari harta tertentu, menurut cara tertentu, diberikan kepada sekelompok orang tertentu pula.⁴⁷ Muhammad Nawawi al-Bantani mendefinisikan, zakat adalah nama harta atau badan yang dikeluarkan dengan cara tertentu.⁴⁸

Wahbah al-Zuhayliy mengumpulkan definisi zakat dari empat madzhab: (1) Hanafiyah mendefinisikan bahwa zakat adalah pemberian hak kepemilikan atas sebagian harta tertentu dari harta tertentu kepada orang tertentu yang telah ditentukan oleh syariat, semata-mata karena Allah Ta'ala, (2) Malikiyah mendefinisikan bahwa zakat adalah mengeluarkan sebagian tertentu dari harta tertentu yang telah sampai nishab kepada orang yang berhak menerima, bila kepemilikan, haul (genap satu tahun) sudah sempurna selain barang tambang, tanaman dan harta temuan, dan (4) Syafi'iyah memberikan definisi bahwa zakat adalah nama untuk barang yang dikeluarkan untuk harta atau badan (diri manusia untuk zakat fitrah) kepada pihak tertentu.⁴⁹ Berdasarkan definisi yang dikemukakan oleh para ulama di atas, dapat difahami bahwa zakat secara istilah adalah bagian dari harta

⁴⁶Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari, *Fath al-Mu'in*, hlm. 48.

⁴⁷Muhammad bin Qasim al-Ghazi, *Fath al-Qarib al-Mujib*, hlm. 22.

⁴⁸Muhammad Nawawi al-Bantani, *Mirqatu Su'ud al-Tashdîq fî Syarhi Sulam al-Taufiq ilâ Mahabbatillâhi 'alâ al-Tahqîq*, hlm. 298.

⁴⁹Wahbah al-Zuhayliy, *al-Fiqhul Islâmî wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dâr al-Fikr, 2015), Jilid II, hlm. 730–731.



tertentu, yang Allah Ta'ala mewajibkan kepada pemiliknya, dengan persyaratan tertentu.

b. Tujuan dan Manfaat Zakat

Zakat merupakan kewajiban yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala di dalam al-Qur'an untuk umat Islam dan menjadi salah satu institusi keuangan dalam Islam yang dapat menciptakan keseimbangan pada lapisan masyarakat. Zakat meniadakan penyekat antara orang kaya dan orang miskin dalam masyarakat muslim. Orang yang kaya tidak bertambah kaya di atas penderitaan orang miskin, begitu juga sebaliknya orang yang miskin tidak bertambah miskin, sebab harta berputar di semua kalangan. Dipungut dari orang kaya untuk disalurkan kepada yang miskin atau membutuhkan.⁵⁰

Zakat juga merupakan salah satu dasar utama dalam rukun Islam. Disebut demikian karena perintah zakat bukan sekadar praktik ibadah yang memiliki dimensi spiritual, namun juga sosial. Zakat disebut sebagai ibadah dan kewajiban sosial bagi kaum muslim yang kaya ketika memenuhi nishab dan haul.⁵¹ Zakat bukan saja ibadah yang hanya mempunyai hubungan kepada Allah Ta'ala, akan tetapi zakat juga mempunyai hubungan langsung terhadap masyarakat.⁵² Keberadaan zakat merupakan hal yang sudah diketahui secara otomatis atau disebut *ma'lûm min al-dîn bi al-dharûrah* dan merupakan bagian mutlak dari keislaman seseorang.⁵³ Secara khusus Allah

⁵⁰Muchlis M. Hanaf (e.d), *Al-Qur'an dan Isu-isu Kontemporer II (Tafsir al-Qur'an Tematik)*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, 2012), hlm. 324.

⁵¹Muhammad Hadi, *Problematisa Zakat Profesi dan Solusinya*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 1.

⁵²Haji Abdul Malik Karim Amrullah, *Keadilan Sosial dalam Islam*, hlm. 74.

⁵³Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2012), hlm. 1.



Ta'ala memberikan ancaman berupa siksaan yang pedih bagi orang yang tidak mau membayar zakat.⁵⁴

Di Samping itu, zakat disebut salah satu perangkat politisi keuangan dalam menghimpun penghasilan untuk mengembangkan harta, yakni dengan cara mengembangkan hasil produksi atau penghasilan sebagai ganti dari zakat yang diambil. Hal tersebut menunjukkan bahwa adanya kewajiban menunaikan zakat mendorong manusia untuk selalu produktif.⁵⁵

Yusuf al-Qaradhawi mengemukakan bahwa zakat merupakan poros atau pusat keuangan negara Islam, tujuan disyariatkan zakat bukan hanya dipandang dari sudut agama, melainkan juga dari sudut moral sosial dan ekonomi, dalam segi moral, zakat bisa mengikis keserakahan orang yang kaya, sedangkan dalam segi sosial, zakat bertindak sebagai sarana yang diberikan Islam untuk menghapus kemiskinan dari masyarakat dengan menyadarkan si kaya untuk bertanggung jawab memperhatikan si miskin, sementara dalam segi ekonomi, zakat bisa mencegah penumpukkan kekayaan untuk disebarkan kepada orang-orang yang membutuhkan atau orang-orang yang berhak menerima zakat.⁵⁶ Hal tersebut dapat dilihat dari segi fungsinya bahwa zakat diberikan kepada orang-orang yang telah disebutkan dalam Surah al-Taubah ayat 60, dari sini menunjukkan bahwa zakat merupakan penyeimbang dalam perekonomian. Zakat juga merupakan saudara kembar

⁵⁴ Abu Hamid al-Ghazali, *Jalan Menuju Penyucian Jiwa*, diterjemahkan oleh Mujahidin Muhayan, (Jakarta: Pena Punda Aksara, 2018), hlm. 69.

⁵⁵ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern.*, hlm. 85.

⁵⁶ Yusuf al-Qaradhawi, *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis*, diterjemahkan oleh Salman Harun et al. (Bogor: Litera AntarNusa, 2011), hlm. 484.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

salat. Zakat untuk menyucikan harta, salat untuk menyucikan hati. Keduanya diulang dalam Al-Qur`an secara berdampingan sebanyak 28 kali.⁵⁷

Perintah menunaikan zakat atas harta bertujuan untuk mendidik umat Islam agar menjauhi sifat mementingkan diri sendiri, dan untuk mewujudkan semangat dalam berbagi dengan orang lain. Kesadaran menunaikan zakat dipandang sebagai indikator utama kepatuhan seorang hamba dalam menjalankan ajaran agama Islam.⁵⁸ Orang yang mengingkari kewajiban zakat, maka secara tegas orang tersebut dianggap kafir atau murtad.⁵⁹ Ada juga yang mengatakan, bahwa orang yang tidak mau mengeluarkan zakat adalah termasuk perbuatan dosa besar, yaitu syirik. Orang tersebut lebih mencintai hartanya daripada mencintai Allah Ta'ala, dan bukti bahwa orang tersebut tidak percaya adanya hari akhir.⁶⁰

Di samping itu, zakat mempunyai tujuan dan manfaat yang cukup besar dan mulia, baik yang berkaitan dengan orang yang menunaikan zakat (muzakki), penerimanya (mustahiq), harta yang dikeluarkan zakatnya, ataupun bagi masyarakat keseluruhan.⁶¹ Tujuan dan manfaat tersebut antara lain tersimpul sebagai berikut:

Pertama, sebagai perwujudan keimanan kepada Allah Ta'ala, mensyukuri nikmat-nikmat-Nya, menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa

⁵⁷ Abd. Hafizh Dasuki, *Ensiklopedia Al-Qur`an: Kajian Kosakata*, hlm. 1125. Pendapat lain mengatakan bahwa zakat dan salat disejajarkan sebanyak 80 kali di dalam al-Qur`an. Lihat Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Kuwait: Dâr al-Bayan, 2014), hlm. 5.

⁵⁸ Tim Penyusun Kementerian Agama RI., *Pedoman Zakat*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2016), hlm. 4.

⁵⁹ Yusuf al-Qaradhawi, *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis*, hlm. 5.

⁶⁰ Haji Abdul Malik Karim Amrullah (Hamka), *Keadilan Sosial dalam Islam*, hlm. 80.

⁶¹ Abdurrahman Qadir, *Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 82.



kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus dan materislistis, menumbuhkan ketenangan hidup, sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki.⁶² Hal tersebut sesuai dengan firman Allah Ta'ala dalam QS. at-Taubah ayat 103 dan QS. al-Rum ayat 39. Dengan bersyukur, harta dan nikmat yang dimiliki akan semakin bertambah dan berkembang. Sesuai dengan firman Allah Ta'ala dalam QS. Ibrahim ayat 7 :

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ

Dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu memaklumkan; "Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih." (QS. Ibrahim : 7).

Kedua, karena zakat merupakan hak mustahiq, maka, zakat berfungsi untuk menolong, membantu dan membina mereka, khususnya orang fakir, miskin, ke arah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera, sehingga orang fakir dan miskin dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak, dapat beribadah kepada Allah Ta'ala, terhindar dari bahaya kekufuran, sekaligus menghilangkan sifat iri, dengki dan hasad yang sangat mungkin timbul dari dalam diri mereka ketika mereka melihat orang kaya yang memiliki harta cukup banyak. Zakat sesungguhnya bukan sekadar memenuhi kebutuhan para mustahiq, terutama fakir dan miskin, yang bersifat konsumtif dalam waktu sesaat, namun, memberikan kecukupan dan kesejahteraan kepada mereka,

⁶²Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, hlm. 10.

dengan cara menghilangkan ataupun memperkecil penyebab kehidupan mereka menjadi miskin dan menderita.⁶³

Kebakhilan dan ketidakmauan dalam menunaikan zakat, di samping akan menimbulkan sifat hasad dan dengki dari orang-orang yang miskin dan menderita, juga akan mengundang azab dari Allah Ta'ala.⁶⁴ Hal tersebut sesuai dengan firman Allah Ta'ala dalam QS. al-Nisa' ayat 37 sebagai berikut:

الَّذِينَ يَبْخُلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا.

(Yaitu) orang-orang yang kikir, dan menyuruh orang lain berbuat kikir, dan menyembunyikan karunia Allah yang telah diberikan-Nya kepada mereka. Dan Kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir siksa yang menghinakan. (QS. al-Nisa' : 37).

Ketiga, sebagai pilar amal bersama (*jama'i*) antara orang-orang kaya yang berkecukupan hidupnya dan para mujahid yang seluruh waktunya digunakan untuk berjihad di jalan Allah Ta'ala, yang karena kesibukannya tersebut, ia tidak mempunyai waktu dan kesempatan untuk berusaha dan berikhtiar bagi kepentingan nafkah diri dan keluarganya, Allah Ta'ala berfirman dalam QS. al-Baqarah ayat 273 sebagai berikut :

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

⁶³Yusuf al-Qardhawi, *Fiqh al-Zakâh*, hlm. 564.

⁶⁴Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, hlm. 11.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(Berinfaqilah) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di jalan Allah; mereka tidak dapat (berusaha) di bumi; orang yang tidak tahu menyangka mereka orang kaya karena memelihara diri dari minta-minta. Kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya, mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui. (QS. al-Baqarah : 273).

Di samping sebagai pilar amal bersama, zakat juga merupakan salah satu bentuk konkret dari jaminan sosial yang disyariatkan oleh Allah Ta'ala. Melalui syariat zakat, kehidupan orang-orang fakir, miskin, dan orang-orang menderita lainnya, akan diperhatikan dengan baik. Zakat merupakan salah satu bentuk pengejawantahan perintah Allah Ta'ala untuk senantiasa melakukan tolong menolong dalam kebaikan dan takwa, sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam QS. al-Maidah ayat 2 sebagai berikut :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ.

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaNya. (QS. al-Maidah : 2).

Keempat, sebagai salah satu sumber dana pembangunan sarana maupun prasarana yang harus dimiliki oleh umat Islam, seperti sarana ibadah, kesehatan, pendidikan, sosial maupun ekonomi, sekaligus sarana pengembangan kualitas sumberdaya manusia muslim. Sebagian ulama

mengatakan bahwa penuntut ilmu berhak menerima zakat atas golongan fakir dan miskin maupun sabilillah.⁶⁵

Kelima, untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar, sebab zakat itu bukanlah untuk membersihkan harta yang kotor, akan tetapi mengeluarkan bagian dari hak orang lain dari harta seorang muzakki yang diperoleh dengan cara yang halal sesuai perintah Allah Ta'ala dalam Surah al-Baqarah ayat 267, dan dalam hadis riwayat Ahmad bersumber dari Ibnu Umar ra., sebagai berikut :

فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ أَمَا إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ
إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَا يَقْبَلُ صَدَقَةً مِنْ غُلُولٍ وَلَا صَلَاةٍ بِغَيْرِ طُهْرٍ.

Ibnu Umar ra., berkata bahwa Aku mendengar Rasulullah SAW., bersabda, “Allah Tabaaraka Wa Ta’ala tidak akan menerima sedekah (zakat) dari harta yang didapat secara tidak sah dan shalat yang dikerjakan tanpa bersesuci. (HR. Ahmad)⁶⁶

Hadis di atas sejalan dengan firman Allah Ta’ala dalam QS. al-Baqarah ayat 276 – 277 sebagai berikut :

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُزِيلُ الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ. إِنَّ
الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ
عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat

⁶⁵Sayyid Sabiq, *Fiqhu al-Sunnah*, hlm. 146.

⁶⁶Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, Imam Ahmad bin Hanbal, *Musnad Imam Ahmad*, (Beirut : Dar al-Fikr, tt), Jilid II, hlm. 20.

dosa. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan salat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati. (QS. al-Baqarah : 276 – 277).

Keenam, dari segi pembangunan kesejahteraan umat, zakat merupakan salah satu instrument pemerataan pendapatan, zakat yang dikelola dengan baik, akan mempunyai dampak dalam pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pendapatan.⁶⁷ Monzer Kahf mengemukakan bahwa zakat dan sistem pewarisan Islam cenderung kepada distribusi harta yang egaliter dan bahwa sebagai manfaat dari zakat, harta akan selalu beredar.⁶⁸ Sedangkan menurut Mustaq Ahmad, zakat merupakan sumber utama kas negara dan sekaligus merupakan sokoguru dari kehidupan ekonomi yang dicanangkan al-Qur'an.⁶⁹ Zakat akan mencegah terjadinya akumulasi harta pada satu tangan dan pada saat yang sama mendorong manusia untuk melakukan investasi dan mempromosikan distribusi. Zakat juga merupakan institusi yang komprehensif untuk distribusi harta karena hal tersebut menyangkut harta setiap muslim secara praktis, saat hartanya telah mencapai nishab.⁷⁰

Akumulasi harta di tangan seseorang atau sekelompok orang kaya saja, secara tegas dilarang oleh Allah Ta'ala, sebagaimana firman-Nya dalam QS. al-Hasyr ayat 7: *كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ* (supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu).

⁶⁷ Ahmad Muflih Saefuddin, *Pengelolaan Zakat Ditinjau dari Aspek Ekonomi*, (Bontang: Badan Dakwah Islamiyyah, 2016), hlm. 99.

⁶⁸ Monzer Kahf, *Ekonomi Islam, Telaah Analitik Terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 88.

⁶⁹ Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017), hlm. 75.

⁷⁰ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, hlm. 14.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ketujuh, dorongan Ajaran Islam yang begitu kuat kepada orang-orang yang beriman untuk menunaikan zakat, berinfak, dan bersedekah menunjukkan bahwa ajaran Islam mendorong umatnya untuk mampu bekerja dan berusaha sehingga memiliki harta kekayaan yang di samping bisa memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarganya, juga berlomba-lomba menjadi muzakki dan munfiq. Zakat yang dikelola dengan baik, akan mampu membuka lapangan kerja dan usaha yang luas, sekaligus penguasaan aset-aset oleh umat Islam.⁷¹ Hal tersebut sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Yusuf al-Qaradhawi bahwa zakat merupakan ibadah *maaliyyah al-ijtima'iyah*, yakni ibadah dalam bidang harta yang memiliki fungsi strategis, penting, serta menentukan dalam membangun kesejahteraan masyarakat.⁷²

Kedelapan, zakat dapat menjaga dan memelihara harta dari incaran mata dan tangan para pendosa dan pencuri. Sebagaimana dalam hadis riwayat Thabrani yang dinukil oleh Wahbah al-Zuhayliy,⁷³ sebagai berikut:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَصَّنُوا أَمْوَالَكُمْ بِالزَّكَاةِ، وَدَاوُوا مَرْضَاكُمْ بِالصَّدَقَةِ، وَأَعِدُّوا لِلْبَلَاءِ الدُّعَاءَ.

Bersumber dari Abdullah bin Mas'ud ra., ia berkata, Rasulullah SAW., bersabda, "Peliharalah harta-harta kalian dengan zakat.

⁷¹Ibid., hlm. 15.

⁷²Yusuf al-Qaradhawi, *Fiqh al-Zakâh*, hlm. 238.

⁷³Wahbah al-Zuhayliy, *Zakat Kajian Berbagai Madzhab*, diterjemahkan oleh Agus Effendi dan Bahrudin Fananny, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012), hlm, 86.

Obatilah orang-orang sakit kalian dengan bersedekah. Dan persiapkanlah doa untuk menghadapi malapetaka.” (HR. Thabrani).⁷⁴

Kesembilan, zakat dapat melapangkan dada dan menyebabkan seseorang menjadi mukmin yang sempurna. Jika seseorang memberikan sesuatu, terutama harta, seseorang yang menunaikan zakat akan merasakan hati yang lega. Dengan syarat saat menunaikan zakat harus disertai dengan keikhlasan bukan karena terpaksa.⁷⁵

c. Sejarah dan Dasar Hukum Zakat

Membahas tentang sejarah zakat, secara umum tentu tidak lepas dari ayat-ayat al-Qur`an dan hadis yang mempunyai indikasi kewajiban perintah zakat atau yang semakna dengannya, seperti infak, sedekah dan amal saleh lainnya. Terbukti, pada masa Nabi Muhammad SAW, berdakwah di kota Makkah, Islam sudah memperhatikan persoalan sosial terutama dalam penanggulangan kemiskinan. Adakalanya al-Qur`an merumuskannya dengan kata-kata memberi makan dan mengajak memberi makan orang miskin atau dengan mengeluarkan sebagian rezeki yang diberikan oleh Allah, memberikan hak orang yang meminta-minta, orang miskin dan telantar dalam perjalanan dan menunaikan zakat.⁷⁶

⁷⁴Abu al-Qasim Sulaiman bin Ahmad bin Ayyub bin Muthair al-Lakhmi al-Yamani al-Thabrani, Imam al-Thabrani, *Mu'jam al-Kabir*, (Kairo : Maktabah Dar al-Salam, 2008), Jilid II, hlm. 274.

⁷⁵Abu al-Qasim Sulaiman bin Ahmad al-Lakhmiy al-Thabrani, *Mu'jam al-Kabîr*, (Riyadh:Dâr al-Salâm, 2011), hlm. 100.

⁷⁶Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, *Ensiklopedi Halal Haram dalam Islam: Kajian Lengkap Membahas Hukum Halal dan Haram dalam Masalah Akidah, Ibadah, Mu'amalah, dan Adab*, diterjemahkan oleh Abu Abdurrahman Adil bin Sa'ad, hlm. 281.



Sebelum membahas sejarah munculnya zakat profesi secara khusus, peneliti terlebih dahulu mengawali tentang sejarah zakat secara global sebagai berikut: Pertama, zakat pada masa Nabi Muhammad saw. Peradaban Islam merupakan ekspresi kultural di kalangan elite yang dibangun melalui kekuatan-kekuatan ekonomi dan perubahan sosial, yang terbentuk melalui penaklukan bangsa Arab. Kurang lebih selama delapan tahun masa pertempuran, Nabi Muhammad SAW., berusaha meraih kemenangan dan kekuasaan atas suku-suku dalam rangka menundukkan kota Makkah. Sejumlah duta dikirim ke seluruh penjuru Arabia, dan suku-suku bangkit memaksa diri untuk menyampaikan kesetiaan dan membayar zakat serta pajak kepada Nabi Muhammad SAW., dan memandang pembayar zakat dan pajak sebagai simbol keanggotaan dalam komunitas muslim dan simbol penerimaan mereka terhadap Nabi Muhammad SAW., sebagai seorang utusan Allah Ta'ala.⁷⁷

Zakat diwajibkan pada bulan Sya'ban tahun kedua H. bersamaan dengan zakat fitrah. Pendapat yang masyhur di kalangan ulama ahli Hadis adalah bahwa zakat diwajibkan pada bulan Syawwal tahun kedua H. Sedangkan zakat fitrah diwajibkan pada bulan Syawwal tersebut sebelum hari raya Idul Fitri kurang dua hari di mana keduanya sama-sama diwajibkan setelah puasa Ramadan diwajibkan.⁷⁸ Perintah zakat diturunkan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW, tercatat dalam dua periode, yaitu

⁷⁷*Ibid.*, hlm. 282.

⁷⁸Kementerian Agama RI., *Panduan Zakat Praktis*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayagunaan Zakat, 2013), hlm. 3–4.



periode Makkah dan Madinah.⁷⁹ Salah satu contoh ayat al-Qur`an tentang zakat periode Makkah di antaranya adalah QS. al-Muzammil ayat 20 sebagai berikut :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا

Dirikanlah salat, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. (QS. al-Muzammil : 20).

Sedangkan periode Madinah terdapat dalam QS. al-Baqarah ayat 43 sebagai berikut:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكُعُوا مَعَ الرَّاٰكِعِينَ

Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. (QS. al-Baqarah : 43).

Abu Abdillah al-Qurthubiy menjelaskan bahwa para ulama berbeda pendapat dalam memahami kata **الزَّكَاةَ** pada ayat di atas, satu pendapat mengatakan bahwa yang dimaksud kata **الزَّكَاةَ** adalah zakat wajib. Karena diiringi dengan kata **الصَّلَاةَ**. Menurut pendapat lain yang dimaksud kata pada ayat di atas adalah zakat fitrah.

Lebih lanjut al-Qurthubiy mengemukakan bahwa jika kata mengacu pada pendapat pertama, maka masih berbentuk umum, dan ini terbukti dengan adanya hadis Nabi yang menafsirkan ayat tersebut, seperti yang diriwayatkan oleh Muslim, Ahmad dan al-Nasa'iy bersumber dari Abu Sa'id al-Khudriy ra.⁸⁰ sebagai berikut :

⁷⁹Muhammad Hadi, *Problematika Zakat Profesi dan Solusinya*, hlm. 70.

⁸⁰Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad, *al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur'ân*, Jilid I, hlm. 230.



عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ فِي حَبٍّ وَلَا تَمْرٍ صَدَقَةٌ حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ وَلَا فِيمَا دُونَ خَمْسِ دَوْدٍ صَدَقَةٌ وَلَا فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ.

Bersumber dari Abu Sa'id al-Khudriy ra., bahwasanya Nabi SAW., bersabda, Tidak ada kewajiban membayar zakat pada biji-bijian dan tidak pula pada kurma hingga mencapai lima wasaq. Tidak ada kewajiban membayar zakat pada sesuatu yang kurang dari dzaud, dan tidak ada kewajiban mengeluarkan zakat pada sesuatu yang kurang dari lima uqiyyah.⁸¹ (HR. Muslim, Ahmad dan al-Nasa'iy).⁸²

Wahbah al-Zuhayliy mengemukakan bahwa yang dimaksud kata الزَّكَاةُ

pada ayat tersebut adalah zakat mal (harta benda) bukan zakat fitrah. Zakat di sini mempunyai makna sebagai sarana penyucian harta dan merupakan bentuk syukur kepada Allah Ta'ala. Zakat mempunyai keistimewaan tersendiri, yakni untuk mewujudkan solidaritas sosial di tengah masyarakat. Orang kaya membutuhkan orang miskin, dan sebaliknya orang miskin membutuhkan orang kaya.⁸³ Ibnu Katsir menafsirkan kalimat tunaikanlah zakat) dengan merujuk kepada riwayat Mubarrak bin Fudhalah dari Hasan al-Bashri bahwa menunaikan zakat itu merupakan kewajiban, yang apabila zakat tersebut tidak ditunaikan, maka amal ibadah tidak ada manfaatnya.⁸⁴

⁸¹Satu wasaq yang difathahkan huruf wawnya adalah 60 sha' atau sama dengan 320 liter (ukuran penduduk Hijaz), atau 480 liter (ukuran penduduk Iraq). Dzaud unta adalah jumlah unta mulai dari dua sampai sembilan ekor unta. Uqiyyah sama dengan empat pulu dirham, pendapat lain mengatakan Uqiyyah sama dengan seperenam liter.

⁸²Imam Muslim, *Shaheh Muslim*, Juz III, hlm. 66. Imam Ahmad, *Musnad Imam Ahmad*, Jilid III, hlm. 73. Ahmad bin Syu'aib bin 'Ali bin Bahr bin Dinar Abu Abd al-Rahman, Imam al-Nasa'iy, *Sunan al-Nasa'iy*, (Semarang : Maktabah wa Mathba'ah Toha Putra, 2003), Juz V, hlm. 40 dan 42.

⁸³Wahbah al-Zuhayliy, *al-Tafsîr al-Munîr fî al-'Aqîdah wa al-Syarî'ah wa al-Manhajî*, Jilid 1, hlm. 165.

⁸⁴Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-Azhim*, Jilid I, hlm. 165.



M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa pada penggalan ayat **وَأَتُوا الزَّكَاةَ** ini mempunyai makna perintah untuk menunaikan zakat dengan sempurna tanpa mengurangi dan menanggukkan, serta harus disampaikan kepada orang yang berhak menerimanya. Perintah zakat di sini berbentuk umum, bisa mencakup zakat fitrah dan zakat mal (harta benda). Lebih lanjut lagi M. Quraish Shihab menegaskan bahwa ibadah zakat merupakan hubungan untuk menjalin keharmonisan antara sesama manusia. Sekalipun perintah pada ayat ini hakikatnya ditujukan kepada bani Israil, namun, ayat tersebut berlaku umum, yakni ditujukan kepada seluruh manusia.⁸⁵

Abu Ja'far Muhammad al-Thabariy menjelaskan bahwa ayat tersebut ditujukan kepada para pendeta-pendeta Yahudi dan orang-orang munafik yang pada saat itu pendeta-pendeta Yahudi dan orang-orang munafik memerintahkan orang-orang untuk salat dan menunaikan zakat, sementara pendeta-pendeta Yahudi dan orang-orang munafik sendiri tidak mau melaksanakannya. Karena itu Allah Ta'ala memerintahkan kepada pendeta-pendeta Yahudi dan orang-orang munafik untuk mendirikan salat bersama umat Islam yang beriman kepada Nabi Muhammad SAW., dan menunaikan zakat serta patuh kepada Allah Ta'ala.⁸⁶

Demikian sedikit tafsiran oleh para ahli yang peneliti hadirkan, selanjutnya kembali kepada sejarah zakat itu sendiri. Perintah zakat pada periode Makkah pada QS. al-Muzammil ayat 20 baru sebatas anjuran untuk

⁸⁵M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbâh: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Volume I, hlm. 176.

⁸⁶Abu Ja'far Muhammad al-Thabariy, *Jâmi' al-Bayân fî Ta'wîl al-Qur'an*, Jilid 1, hlm. 328.



berbuat baik terhadap fakir, miskin dan orang-orang yang membutuhkan bantuan. Sedangkan pada periode Madinah pada Surah al-Baqarah ayat 43 merupakan perintah wajib secara mutlak yang ditujukan kepada semua umat Islam yang mampu. Syari'at zakat sebenarnya sudah ditetapkan oleh Allah Ta'ala kepada para nabi terdahulu seperti, Nabi Ibrahim as. Nabi Isma'il as. Nabi Musa as. Nabi Isa as.⁸⁷

Nabi Muhammad SAW, pernah mengangkat dan menginstruksikan kepada para sahabat di antaranya, yaitu Umar bin al-Khattâb, Abu Mas'ud, Abdullah bin Lutabiyah, Abu Jahem, al-Dhahhak, Uqbah bin Amir, Mu'adz bin Jabal dan Ibn Qais sebagai amil zakat tingkat daerah yang bertanggung jawab membina berbagai negeri dengan tujuan mengingatkan para penduduk, dan diberitahukan kepada mereka bahwa Allah Ta'ala telah menetapkan adanya hak bagi orang-orang miskin dalam harta kekayaan. Zakat diperuntukkan secara khusus untuk mengurangi kemiskinan dengan menolong mereka yang membutuhkan.⁸⁸ Pada zaman Nabi Muhammad SAW, terdapat lima jenis kekayaan yang dikenakan zakat, yaitu uang (emas dan perak), barang dagangan, hasil pertanian, buah-buahan dan rikaz (barang temuan).⁸⁹

Kedua, zakat pada masa sahabat. Zakat pada masa sahabat dapat dibagi menjadi empat periode, yaitu periode Abu Bakar, Umar bin al-

⁸⁷Sahri Muhammad, *Pengembangan Zakat dan Infak dalam Usaha Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat*, (Malang: Avicena Malang, 2012), hlm. 14.

⁸⁸Amer al-Roubaie, "Dimensi Global Kemiskinan di Dunia Muslim: Sebuah Penelitian Kuantitatif," dalam *Jurnal Islamia*, (Vol. 02 No. 3 Tahun 2005), hlm. 91-92.

⁸⁹Abu al-Walid bin Muhammad Ibn Rusyd, *Bidâyat al-Mujtahid wa an-Nihâyat al-Muqtashid*, hlm. 182.



Khaththâb, Utsmân bin Affan dan Ali bin Abi Thâlib ra.⁹⁰ Berikut uraian zakat pada masa sahabat:

1) Zakat pada Masa Pemerintahan Khalifah Abu Bakar al-Shiddiq

Abu Bakar adalah sahabat Nabi Muhammad SAW, pertama yang melanjutkan tugas-tugas pemerintahan, lebih khusus dalam mengembangkan ajaran Islam, termasuk menegakkan zakat yang telah ditetapkan sebagai pilar atau rukun Islam yang penting dan strategis. Pada masa pemerintahan Abu Bakar, ada beberapa orang cenderung membangkang tidak mau membayar zakat, dengan alasan bahwa zakat merupakan pendapatan personal Nabi Muhammad SAW.⁹¹

Para pembangkang mempunyai pemahaman setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, zakat tidak lagi wajib. Namun, pemahaman demikian hanya terbatas kepada suku Arab Badui yang masih tergolong baru dalam memeluk agama Islam dan belum memiliki akses komunikasi dengan mayoritas masyarakat yang mempunyai pemahaman bahwa zakat adalah merupakan institusi yang tidak bisa dipisahkan dengan ibadah shalat. Selain enggan menunaikan zakat ada juga suku-suku Arab Badui beranggapan bahwa zakat merupakan hukuman dan beban. Abu Bakar mengatakan bahwa di antara suku-suku Badui Arab itu ada kelompok yang memandang apa yang dibayarkan, yakni sedekah wajib sebagai suatu kerugian.⁹²

⁹⁰Muhammad Hadi, *Problematika Zakat Profesi dan Solusinya*, hlm. 71.

⁹¹Ahmad Munif Surahmaputra, *Filsafat Hukum Islam al-Ghazali*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2012), hlm. 164.

⁹²Muhammad Hadi, *Problematika Zakat Profesi dan Solusinya*, hlm. 72..



Peristiwa tersebut menunjukkan tidak hanya pada masa pemerintahan Abu Bakar bahwa pada masa Nabi Muhammad SAW, sudah ada sebagian orang yang memandang negatif terhadap zakat. Dari peristiwa pembangkangan sebagian orang yang tidak mau membayar zakat, Abu Bakar sebagai pemimpin tertinggi umat Islam pada saat itu, memutuskan untuk memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Hal ini mendapatkan respons ketidaksetujuan dari Umar bin al-Khattâb sehingga terjadi dialog, dan pada akhirnya Umar bin al-Khattâb menyetujui kebijakan Abu Bakar.⁹³

2) Zakat pada Masa Khalifah Umar bin al-Khattâb

Umar bin al-Khattâb merupakan salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW., yang mempunyai pendirian tegas dan berani. Umar menetapkan hukum berdasarkan pertimbangan realitas kehidupan sosial masyarakat. Di antara ijtihad Umar adalah menghapus bagian *mu'allaf*.⁹⁴ Tindakan Umar dalam menghapus bagian *mu'allaf* bukan berarti mengubah hukum agama yang sudah ditetapkan dalam al-Qur'an sebagaimana yang dipahami oleh sebagian orang. Tetapi Umar hanya mengubah fatwa sesuai dengan keadaan masa yang berbeda dibandingkan pada masa Nabi Muhammad SAW., dahulu.⁹⁵ Umar juga menetapkan bagi orang-orang Nasrani Bani Taghlib untuk dikenakan zakah muda'afah.⁹⁶

⁹³Abid al-Jabiri, *al-Din wa al-Daulah wa al-Tathiq al-Syari'ah*, (Beirut: Wahdah al-Arabiyah, tt), hlm. 21.

⁹⁴Iskandar Usman, *Istihsan dan Pembaharuan Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2014), hlm. 184.

⁹⁵Yusuf al-Qardhawi, *Fiqh al-Zakâh*, hlm. 32.

⁹⁶Muhammad Hadi, *Problematika Zakat Profesi dan Solusinya*, hlm. 73.



Jadi pada hakikatnya *zakâh mudâ'afah* adalah terdiri dari *jizyah* (cukai perlindungan),⁹⁷ dan beban tambahan. Jizyah sebagai pengimbang kebebasan bela negara, yang diwajibkan kepada warga negara muslim, sedangkan beban tambahannya adalah sebagai pengimbangan zakat yang diwajibkan khusus bagi umat Islam karena mengandung unsur peribadatan dalam Islam. Bagi Umar tidak ada penghalang untuk menarik pajak atau jizyah dengan nama zakat dari orang-orang Nasrani karena mereka tidak setuju dengan istilah jizyah.⁹⁸

3) Zakat pada Masa Khalifah Utsma n bin Affan

Zakat pada masa ini dibagi menjadi dua. (1) zakat *al-amwâl al-zâhirah* (harta benda yang tampak), seperti binatang ternak dan hasil bumi. Zakat ini dikumpulkan oleh negara. (2) zakat *al-amwâl al-bâthiniyyah* (harta benda yang tidak terlihat atau tersembunyi), seperti emas atau perak dan barang perniagaan, zakat ini penunaianya diserahkan kepada orang yang berkewajiban zakat. Jelasnya zakat harta *al-amwâl al-zâhirah* diurus oleh pemerintah, dari mulai pemungutan dan pembagiannya, dengan menggunakan alat perlengkapannya. Sedangkan zakat jenis *al-amwâl al-bâthiniyyah* diserahkan kepada orang yang wajib menunaikan zakat itu sendiri.⁹⁹

⁹⁷Mahayudin Yahya, *Sejarah Islam*, (Kualalumpur: Fajar Bakti, 2015), hlm. 173.

⁹⁸Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, (Jakarta: UI Press, 2010), hlm.

110.

⁹⁹Hadi Purnomo, *Pemerintah Indonesia Sebagai Pengelola Zakat*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2015), hlm. 8.



4) Zakat pada Masa Khalifah Ali bin Abi Thâlib

Ali dibaiat menjadi khalifah setelah terbunuhnya Utsman bin Affan berselang lima hari. Pemerintahannya ditandai dengan kekacauan politik.¹⁰⁰ Di awal Ali bin Abi Thalib memimpin pemerintahannya, banyak kekacauan dan masalah yang kompleks, terutama sejak terbunuhnya Utsmân bin Affân sampai Ali bin Abi Thalib menerima putusan tahkim, yang pada akhirnya Ali bin Abi Thalib kalah secara politik.¹⁰¹ Meskipun dalam situasi pemerintahan yang tidak stabil, Ali bin Abi Thâlib tetap memperhatikan persoalan zakat karena zakat merupakan urat nadi kehidupan pemerintah dan agama.

Bahkan, ketika Ali bin Abi Thalib bertemu dengan para fakir miskin dan pengemis buta Nasrani, Ali bin Abi Thalib menyatakan agar kehidupannya ditanggung oleh bait al-mâl. Di samping itu, Ali bin Abi Thalib ikut secara langsung membagikan zakat kepada mustahiq-nya.¹⁰² Jenis zakat pada masa Ali bin Abi Thalib berupa dinar, dirham, emas dan kekayaan apa pun.¹⁰³

5) Zakat Pada Masa Tabi'in

Masa tabi'in inilah tampil seorang khalifah bernama Umar bin Abdul Aziz yang masuk dalam periode Daulah Bani Umayyah (41–127 H.), di mana Daulah Bani Umayyah berkuasa selama hampir sembilan puluh tahun. Masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz diwarnai oleh faktor reformasi serta

¹⁰⁰Yasin Ibrahim, *Zakat, The Third Pillar of Islam*, (Pakistan: International Islamic Publishes, tt), hlm. 79.

¹⁰¹M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Kalam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2010), hlm.. 173.

¹⁰²Abdurrachman Qadir, *Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*, hlm.. 94.

¹⁰³Yusuf al-Qaradhawi, *Fiqh al-Zakâh*, hlm. 493. Ahmad al-Usairy, *al-Tarikh al-Islâmi*, (Riyadh: Wamy, 2009), hlm. 104.



perbaikan. Di antara reformasi yang dilakukan, yaitu tentang persoalan zakat harta dari semua jenis sektor jasa saat itu dikenakan zakat sebagai solusi dalam mengatasi problematika kemiskinan.¹⁰⁴ Umar bin Abdul Aziz terkenal dengan kebijakan, keadilan dan keberhasilannya dalam memajukan dan mensejahterakan masyarakat, termasuk dalam penanganan zakat sehingga dana zakat melimpah di bayt al-mâl bahwa petugas zakat ('amil) kesulitan dalam mencari mustahiq zakat.

Pada masa Umar bin Abdul Aziz, sistem dan manajemen zakat mulai maju dan profesional. Jenis harta dan kekayaan yang dikenakan zakat sudah bertambah sedemikian banyak. Dari sinilah salah satu pengambilan dasar adanya zakat profesi yang dikatakan oleh Yusuf al-Qaradhawi bahwa zakat profesi sebenarnya sudah pernah ada pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz.¹⁰⁵ Dalam pengelolaan dan pemberdayaan zakat, Khalifah Umar bin Abdul Aziz secara umum memberikan landasan penting yang relevan dengan zakat profesi, yang dilakukan dengan cara memperluas objek zakat, menekankan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat, serta memastikan distribusi yang tepat sasaran dan pemberdayaan ekonomi mustahik, secara rinci dapat dipaparkan sebagai berikut :

d. Penetapan Objek Zakat

Umar bin Abdul Aziz tidak hanya memerintahkan para amil untuk memungut zakat dari unta, sapi, kambing, emas, perak, kurma, biji-bijian, gandum, akan tetapi juga berijtihad dan memperluas objek harta yang wajib

¹⁰⁴Muhammad Hadi, *Problematika Zakat Profesi dan Solusinya*, hlm. 76.

¹⁰⁵Yusuf al-Qardhawi, *Fiqh al-Zakâh*, hlm. 520.



dizakati, meliputi gaji pegawai, harta hilang yang kembali ditemukan, beberapa jenis hasil pertanian dan perikanan.¹⁰⁶ Perdagangan dan perindustrian adalah dua hal yang sulit untuk dipisahkan, di mana industri selalu menghasilkan produk untuk diperdagangkan. Umar bin Abdul Aziz berpendapat bahwa keuntungan tidak wajib dizakati apabila modal sudah dikeluarkan zakatnya. Dengan demikian dapat dipahami bahwa keuntungan yang dihasilkan dari modal sebelum modal tersebut dikeluarkan zakatnya, maka keuntungan tersebut menjadi bagian dari modal yang harus dikeluarkan zakatnya. Abdurrazaq meriwayatkan dari Ma'mar dari Ayub berkata: "Umar bin Abdul Aziz menulis bahwa dari harta keuntungan tidak diambil zakat apabila harta aslinya sudah dikeluarkan zakatnya."¹⁰⁷

Khalifah Umar bin Abdul Aziz juga mengatur zakat terhadap harta Mustafâd, yaitu harta seseorang yang berasal dari pendapatan (gaji, upah dari profesi atau jasa) ataupun hibah dan sejenisnya. Dalam pengertian lain, harta mustafâd adalah pendapatan seseorang tanpa menumbuhkan harta maupun menukarnya, akan tetapi disebabkan oleh gaji, uang sewa, warisan, hibah, beasiswa, dan sebagainya, baik dari jenis harta maupun yang lain. Umar bin Abdul Aziz berpendapat adanya zakat harta mustafâd ketika datangnya Haul (masa satu tahun).¹⁰⁸

¹⁰⁶M. A al-Shallaby, *al-Khalifah al-Rasyid al-Mushlih al-Kabir Umar Abdul Aziz wa Ma'alim al-Tajdid wa al-Ishlah al-Rasyid ala Minhaj al-Nubuwwaah*, (Kairo: Dar Ibn Hazm, 2019), hlm.. 78.

¹⁰⁷Abdurrazaq, *Mushannaf Abdurrazaq*, Juz IV, hlm. 103, dalam Sftware Maktabah Syamilah.

¹⁰⁸Abdurrazaq, *Mushannaf Abdurrazaq*, Juz IV, hlm. 87, dalam Sftware Maktabah Syamilah.



e. Pengelolaan dan Pengumpulan Zakat

Selama menjadi khalifah, banyak kebijakan zakat yang telah dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz. Berkat dakwah, keadilan, ketakwaan, dan kejujurannya, masyarakat Islam menjadi patuh, taat, dan percaya dalam membayar zakat kepada negara secara langsung. Orang-orang kaya banyak yang membayar zakat. Hal inilah yang menyebabkan harta zakat di Baitul Mal bertambah banyak dan berlebih. Penyebab lainnya adalah banyaknya mustahiq yang terdorong untuk bekerja dan memproduksi sehingga muzakki semakin banyak dan mustahiq semakin menurun.¹⁰⁹

Dalam pengelolaan dan pengumpulan pendistribusian zakat, Umar memilih amil yang tsiqah (terpercaya) dan dapat dipercaya. Umar memerintahkan mereka agar lemah lembut dalam mengambil zakat tanpa ada yang merasa terzalimi. Para amil pun mencatat mereka yang sudah berzakat. Umar juga selalu memastikan legitimasi setiap kaum dengan zakat mereka. Ketika para amil datang kepada Umar, dia memerintahkan untuk dikembalikan dan didistribusikan di tempat diambilnya zakat tersebut. Kebijakan pengelolaan dan penghimpunan zakat yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz adalah:

- (2) Integrasi manajemen zakat oleh negara. Zakat merupakan salah satu instrumen utama pendapatan dan fiskal negara sejak masa Rasulullah SAW., sampai pada masa-masa pemerintahan kekhalifahan Islam setelahnya. Zakat juga menjadi bagian penting dalam kebijakan finansial

¹⁰⁹M. A al-Shallaby, *al-Khalifah al-Rasyid al-Mushlih al-Kabir Umar Abdul Aziz*, hlm..



pemerintahan Umar bin Abdul Aziz. Dalam pelaksanaannya, Umar langsung memerintahkan kepada para gubernurnya untuk menarik dan membagi zakat dari para muzakki kepada mustahiq. Hal ini sebagaimana yang dilakukan Umar bin Abdul Aziz ketika memerintahkan kepada para gubernurnya untuk mencari dan memberikan hak bagi para fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkan. Apabila tidak ditemukan, Umar memerintahkan untuk membeli dan memerdekakan budak dari uang zakat.¹¹⁰ Umar bin Abdul Aziz mengutus Ibnu Jahdam untuk menarik zakat Bani Taghlab dan mendistribusikan kepada kaum fakir miskin di antara mereka.¹¹¹

- (3) Selektif dalam Memilih Amil. Setelah menjadi khalifah, hal pertama yang dilakukan Umar bin Abdul Aziz adalah memberhentikan dan menurunkan amil zakat, pejabat-pejabat, dan pegawai yang tidak kompeten, tidak profesional, berkhianat, zalim, dan berperilaku buruk kepada rakyat. Umar telah menurunkan Usamah bin Zaid al-Tanukhy dari amil zakat di Mesir, Muhammad bin Yusuf saudara al-Hajjaj gubernur Yaman, Yazid bin Abi Muslim dari gubernur Afrika Utara, dan Harits bin Abdurrahman dari gubernur Andalus. Di sisi lain, Umar bin Abdul Aziz kemudian menunjuk dan mengangkat amil seperti Ibnu Jahdam dan pejabat serta pegawai negara lain secara adil dan profesional.

¹¹⁰*Ibid.*

¹¹¹Ibnu al-Jauzi, *Sirah wa Manaqib Umar bin Abdul Aziz al-Khalifah al-Zahid*, dalam Software Maktabah Syamilah.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Umar memilih mereka berdasarkan kualifikasi pendidikan, keilmuan dan kemampuan mereka tanpa melihat keturunan dan suku.¹¹²

- (4) Perluasan Objek Zakat Perluasan objek zakat yang diambil dari harta orang-orang kaya, sebagaimana disebutkan pada penjelasan sebelumnya, menunjukkan bahwa Umar bin Abdul Aziz telah memperluas objek zakat. Tidak hanya objek-objek yang ada pada masa Nabi Muhammad SAW., saja, akan tetapi berkembang sesuai perkembangan di zamannya. Menurut Umar bin Abdul Aziz, zakat diambil dari orang-orang kaya dalam suatu negara dan dibagikan kepada fakir miskin. Apabila harta kekayaan orang kaya tersebut telah memenuhi syarat dan mencapai nisab maka wajib baginya mengeluarkan zakat.¹¹³

3. Profesi

a. Pengertian Profesi

Profesi atau *profession*, dalam terminologi Arab dikenal dengan istilah *al-Mihn*. Kalimat ini merupakan bentuk jama dari *al-mihnah* yang berarti pekerjaan atau pelayanan. Profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian tertentu, karena kata profesi sendiri menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (keterampilan, kejuruan, dan sebagainya) tertentu, sedangkan kata ‘berprofesi’ artinya orang yang mempunyai profesi.¹¹⁴

¹¹² *Ibid.*

¹¹³ Ibnu al-Jauzi, *Sirah wa Manaqib Umar bin Abdul Aziz al-Khalifah al-Zahid*, dalam Software Maktabah Syamilah.

¹¹⁴ Admin, <https://klikpajak.id/blog/pemahaman-pajak-profesi-dan-rumus-perhitungan-pajak-penghasilannya/#:~:text=mengulasnya%20untuk%20Anda.-Pengertian%20Pajak%20Profesi%20&%20Kategori%20Pajak%20Penghasilan%20Profesi,pajak%20atas%20profesi%20yang%20dimiliki>. Diakses Tanggal 10 Mei 2025.

Profesi secara istilah berarti suatu pekerjaan yang membutuhkan pengetahuan, keahlian, dan kepintaran. Yusuf Qardhawi lebih jelas mengemukakan bahwa profesi adalah pekerjaan atau usaha yang menghasilkan uang atau kekayaan baik pekerjaan atau usaha itu dilakukan sendiri, tanpa bergantung kepada orang lain, maupun dengan bergantung kepada orang lain, seperti pemerintah, perusahaan swasta, maupun dengan perorangan dengan memperoleh upah, gaji, atau honorium. Penghasilan yang diperoleh dari kerja sendiri itu, merupakan penghasilan profesional murni, seperti penghasilan seorang dokter, insinyur, desainer, advokat, seniman, penjahit, tenaga pengajar (guru, dosen, dan guru besar), konsultan, dan sejenisnya. Adapun hasil yang diperoleh dari pekerjaan yang dilakukan dengan pihak lain adalah jenis-jenis pekerjaan seperti pegawai, buruh, dan sejenisnya.

Hasil kerja ini meliputi upah dan gaji atau penghasilan-penghasilan tetap lainnya yang mempunyai nisab. Adapun zakat profesi adalah zakat yang dikenakan pada tiap pekerjaan atau keahlian profesional tertentu, baik yang dilakukan sendiri maupun yang dilakukan bersama dengan orang/lembaga lain, yang mendatangkan penghasilan (uang) yang memenuhi nisab (batas minimum untuk bisa berzakat). Contohnya adalah profesi dokter, konsultan, advokat, dosen, seniman, dan lain-lain.

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, dijelaskan bahwa “penghasilan” berarti pendapatan yang merupakan hasil kerja (usaha dan



sebagaiannya),¹¹⁵ dan dalam *Kamus Manajemen*, penghasilan merupakan pendapatan berupa uang yang diterima perorangan, perusahaan dan organisasi lain dalam bentuk upah, gaji, sewa, bunga, komisi, ongkos dan laba.¹¹⁶ Defenisi yang lain menyebutkan bahwa penghasilan (*income*) atau pendapatan (*revenue*) adalah uang, barang-barang industri, jasa yang diterima atau bertambah besar selama suatu jangka waktu tertentu, biasanya dari pemakaian capital, pemberian jasa-jasa perseorangan, upah, gaji, sewa tanah, dividen, terkecuali penerimaan-penerimaan (lain dari pada keuntungan) sebagai hasil dari penjualan atau penukaran harta benda.¹¹⁷

Secara lebih spesifik, penghasilan (*income*) atau pendapatan (*revenue*) dan penghasilan berdasarkan profesi, menurut Mardiasmo, mencakup :

- 1) Imbalan atau penggantian yang berkenaan dengan pekerjaan atau jasa. Pendapatan yang tergolong imbalan yaitu gaji, upah, hononarium, komisi, bonus, uang pensiun, dan lain-lain.
- 2) Hadiah. Hadiah dapat berupa uang ataupun barang yang berasal dari pekerjaan, undian, penghargaan dan lain-lain.
- 3) Laba usaha. Pendapatan berasal dari laba usaha adalah pendapatan yang didapat dari selisih penjualan barang dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk membuat barang tersebut, yang termasuk biaya-biaya antara lain : biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya penjualan dan lain-lain.

¹¹⁵Tim Penyusun Kementerian Pendidikan Nasional, (KBBI)*Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2010), hlm. 185.

¹¹⁶BN. Marbun, *Kamus Manajemen*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harahap, 2013), hlm. 230.

¹¹⁷Abdurrahman, *Ensiklopedi Ekonomi Keuangan Perdagangan (Inggris-Indonesia)*, (Jakarta: Pradaya Paramitha, 2010), hlm. 518.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang meminumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Keuntungan karena penjualan. Pendapatan yang berasal dari keuntungan karena penjualan adalah pendapatan yang didapat dari selisih penjualan barang dan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan barang tersebut, yang termasuk biaya-biaya antara lain : biaya transportasi, biaya tenaga kerja, biaya penjualan dan lain-lain.
- 5) Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya. Hal tersebut terjadi karena kesalahan perhitungan pajak yang telah dilakukan.
- 6) Bunga dari pengembalian utang kredit. Setiap kelebihan pengembalian piutang dari jumlah uang yang dipinjamkan kepada orang lain termasuk pendapatan dalam pengertian
- 7) Deviden dari pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU). Pembagian laba perusahaan ataupun koperasi yang sebanding dengan modal yang ditanamkan juga termasuk pendapatan.
- 8) Royalty. Royalty adalah pendapatan yang diterima dari balas jasa terhadap hak cipta yang digunakan oleh orang lain.
- 9) Sewa. Sewa adalah pemindahan hak guna dari hak milik kepada orang lain dalam kurun waktu yang telah ditentukan.
- 10) Penerimaan atau pembayaran berkala.
- 11) Keuntungan karena pembebasan hutang.
- 12) Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing.
- 13) Selisish lebih karena penilaian kembali aktiva.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

14) Premi asuransi.¹¹⁸

b. Macam-macam Profesi

Pekerjaan adalah segala aktivitas yang dilakukan untuk mendapatkan nafkah, sedangkan profesi adalah bidang pekerjaan yang memerlukan pendidikan keahlian tertentu dan biasanya memiliki kode etik khusus. Pekerjaan yang menghasilkan uang ada dua macam: pertama, adalah pekerjaan yang dikerjakan sendiri tanpa penghasilan profesional, seperti penghasilan seorang dokter, insinyur, advokat seniman, penjahit, tukang kayu dan lain-lainnya. Kedua, adalah pekerjaan yang dikerjakan seseorang buat pihak lain-baik pemerintah, perusahaan, maupun perorangan dengan memperoleh upah, yang diberikan, dengan tangan, otak, ataupun kedua-duanya.¹¹⁹

Penghasilan dari pekerjaan yang dikerjakan untuk orang atau pihak lain dengan imbalan mendapat upah atau honorarium seperti pegawai negeri atau swasta.¹²⁰ Macam-macam profesi berdasarkan bidang dan keahlian dapat dikemukakan sebagai berikut :

- 1) Pendidikan: Guru, Dosen, Pustakawan, Konselor.
- 2) Kesehatan: Dokter, Perawat, Apoteker, Psikolog, Ahli Gizi.
- 3) Teknologi: Programmer, Data Scientist, Network Engineer, UI/UX Designer.
- 4) Seni dan Media: Desainer Grafis, Penulis, Fotografer, Artis.

¹¹⁸Mardiasmo, *Perpajakan*, (Yogyakarta : Andi, 2013), hlm. 109.

¹¹⁹Zakiah Daradjat, *Zakat Pembersih Harta Dan Jiwa*, (Jakarta: CV Puhama, 2010), hlm. 56.

¹²⁰Ali Hasan, *Tuntunan Puasa dan Zakat*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 204.



- 5) Bisnis: Akuntan, Ekonom, Manajer, Salesman, Marketing Manager.
- 6) Hukum: Polisi, Pengacara, Jaksa.
- 7) Teknik: Insinyur, Arsitek.
- 8) Pariwisata dan Perhotelan: Pemandu Wisata, Manajer Hotel, Agen Perjalanan.
- 9) Bidang lain-lain: Petani, Nelayan, Pilot, Chef, Sopir.¹²¹

Macam-macam profesi berdasarkan spesifikasi dapat dikemukakan sebagai berikut ::

- 1) Guru: Mengajar siswa di sekolah.
- 2) Dokter: Memberikan perawatan medis.
- 3) Polisi: Menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
- 4) Akuntan: Mengelola dan menganalisis data keuangan perusahaan.
- 5) Programmer: Menulis kode perangkat lunak.
- 6) Desainer Grafis: Menciptakan desain visual.
- 7) Chef: Merencanakan, menyiapkan, dan memasak hidangan.
- 8) Pilot: Menerbangkan pesawat.
- 9) Arsitek: Merancang bangunan.
- 10) Psikolog: Mengatasi masalah psikologis pasien.¹²²

4. Zakat Profesi

a. Pengertian

Zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil apa yang diperoleh dari pekerjaan dan profesinya, misalnya pekerjaan yang

¹²¹*Ibid.*, hlm. 205.

¹²²*Ibid.*

menghasilkan uang baik itu pekerjaan yang dikerjakan sendiri tanpa tergantung dengan orang lain, berkat kecekatan tangan ataupun otak (professional), maupun pekerjaan yang dikerjakan seseorang buat pihak lain baik pemerintah, perusahaan, maupun perorangan dengan memperoleh upah yang diberikan, dengan tangan, otak, ataupun keduanya. Penghasilan dari pekerjaan seperti itu berupa gaji, upah, ataupun honorarium. Yang demikian itu apabila sudah mencapai nisabnya dan haulnya pendapatan yang ia hasilkan harus di keluarkan zakatnya.¹²³

Zakat merupakan jenis ibadah yang berbentuk ritual sekaligus material tidak seperti ibadah syahadat, shalat atau puasa, untuk bisa sampai ke arah sana diperlukan pemahaman yang memadai untuk menyadarkan bahwa kewajiban zakat bukanlah sekedar amaliah ritual (*mahdhah*) saja, tetapi juga memiliki makna kewajiban sosial. Zakat adalah kesalehan diri melalui ikhtiar sosial. Agar sampai kepada kesadaran seperti itu diperlukan penyadaran yang dibarengi dengan tindakan amal-amal sosial, termasuk mengeluarkan zakat, infak dan shadaqah. Karena dalam ajaran zakat ini pandangan dan komitmen sosialnya begitu jelas, bahkan dari titik kepentingan yang paling menyentuh hajat orang banyak, yaitu pemenuhan kebutuhan ekonomi.¹²⁴

Zakat Profesi dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Zakat Penghasilan, adalah setiap pendapatan seperti gaji, honorarium, upah, jasa, dan lain-lain yang diperoleh dengan cara halal, baik rutin seperti pejabat negara, pegawai atau karyawan, maupun tidak rutin

¹²³Yusuf al-Qardhawi, *Fiqh al-Zakat*, hlm. 459.

¹²⁴Muhammad Hadi, *Problematika Zakat Profesi & Solusinya: Sebuah Tinjauan Sosiologi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 68.



seperti dokter, pengacara, konsultan, dan lain-lain.¹²⁵ Zakat profesi adalah zakat yang dibayarkan dari pendapatan yang diperoleh melalui pekerjaan dan profesi seseorang. Ini mencakup pekerjaan yang menghasilkan pendapatan, baik itu dilakukan secara mandiri tanpa ketergantungan pada orang lain, berkat keahlian tangan atau pikiran (profesional), maupun pekerjaan yang dilakukan untuk pihak lain, seperti pemerintah, perusahaan, atau individu, dengan menerima upah sebagai imbalan, baik melalui keterampilan tangan, kecerdasan pikiran, atau keduanya. Pendapatan dari jenis pekerjaan tersebut, seperti gaji, upah, atau honorarium, dikenai zakat apabila telah mencapai nisab dan telah melewati masa haul, dan pada saat itu, zakat profesi harus dibayarkan.¹²⁶

Secara umum, menurut putusan Tarjih Muhammadiyah, zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil usaha yang halal dan mampu menghasilkan pendapatan atau uang dalam jumlah yang relatif banyak, dengan cara yang sah dan mudah, baik melalui penerapan keahlian khusus maupun tidak. Sementara menurut pemahaman Zamzami Ahmad, zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari pendapatan yang diperoleh secara halal, yang bisa berupa upah, honorarium, atau gaji, dan diterima melalui jalan yang sah.¹²⁷ Dengan demikian, zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil usaha yang halal yang dapat mendatangkan hasil atau uang, relatif banyak dengan cara yang halal dan mudah, baik melalui keahlian

¹²⁵ Majelis Ulama Indonesia (MUI), *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, hlm. 205.

¹²⁶ Yusuf al-Qardhawi, *Fiqh al-Zakat*, hlm. 499.

¹²⁷ Ikbal Baidowi, *Zakat Profesi Zakat Penghasilan*, (Jakarta : Tazkiya, 2018), hlm. 40-54.



tertentu maupun tidak, sebagaimana dalam pemahaman Zamzami Ahmad, zakat profesi adalah zakat penghasilan yang didapat dan diterima dengan jalan yang halal dalam bentuk upah, honor ataupun gaji.¹²⁸

Penghasilan atau pendapatan yang diusahakan melalui keahliannya atau sesuai dengan profesi yang dimiliki seseorang, baik yang dilakukan secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, pendapatan semacam ini dalam ushul fiqh disebut *al-māl al-mustafād*, semua pendapatan melalui kegiatan profesional tersebut apabila telah sampai nishab wajib dikeluarkan zakatnya, yang menjadi dasar adalah ketentuan al-Qur'an yang menegaskan :

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

“Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian (QS; al-Dzariyat: 19).

Zakat profesi ini sangat penting untuk disosialisasikan, mengingat pada masyarakat sekarang ini potensi zakat profesi tersebut volumenya cukup besar, terutama akibat berkembangnya beberapa profesi ditengah-tengah masyarakat dewasa ini seperti dokter, notaris, konsultan teknik, penasehat hukum/ konsultan hukum/advokat, konsultan manajemen, akuntan, aktuarial dan lain-lain sebagainya.¹²⁹

Penghasilan dan profesi dapat diambil zakatnya bila sudah setahun dan cukup senisab. Jika kita berpegang kepada pendapat Abu Hanifah, Abu Yusuf, dan Muhammad bahwa nisab tidak perlu harus tercapai sepanjang

¹²⁸ Aminuddin Inuid, *Anatomi fiqh Zakat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 50.

¹²⁹ Yusuf al-Qardhawi, *Fiqh al-Zakat*, hlm. 467.



tahun, tapi cukup tercapai penuh antara dua ujung tahun tanpa kurang di tengah-tengah kita dapat menyimpulkan bahwa dengan penafsiran tersebut memungkinkan untuk mewajibkan zakat atas hasil penghasilan setiap tahun, karena hasil itu jarang terhenti sepanjang tahun bahkan kebanyakan mencapai kedua sisi ujung tahun tersebut. Berdasarkan hal itu, dapat difahami bahwa penghasilan adalah sumber zakat, karena terdapatnya illat (penyebab), yang menurut ulama-ulama fikih sah, dan nisab, yang merupakan landasan wajib zakat. Dikarenakan Islam mempunyai ukuran bagi seseorang untuk bisa dianggap kaya yaitu 12 Junaih emas menurut ukuran Junaih Mesir lama maka ukuran itu harus terpenuhi pula buat seseorang untuk terkena kewajiban zakat, sehingga jelas perbedaan antara orang kaya yang wajib zakat dan orang miskin penerima zakat. Dalam hal ini, mazhab Hanafi lebih jelas, yaitu bahwa jumlah senisab itu cukup terdapat pada awal dan akhir tahun saja tanpa harus terdapat di pertengahan tahun. Ketentuan itu harus diperhatikan dalam mewajibkan zakat atas hasil penghasilan dan profesi ini, supaya dapat jelas siapa yang tergolong kaya dan siapa yang tergolong miskin, seorang pekerja profesi jarang tidak memenuhi ketentuan tersebut.¹³⁰

Mengenai besar zakat, Penghasilan dan profesi dalam fikih masalah khusus mengenai penyewaan. Seseorang yang menyewakan rumahnya dan mendapatkan uang sewaan yang cukup nisab, bahwa orang tersebut wajib mengeluarkan zakatnya ketika menerimanya tanpa persyaratan setahun. Hal itu pada hakikatnya menyerupai mata penghasilan, dan wajib dikeluarkan

¹³⁰Juhairi, *Zakat: Kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung : PT. Remaja Rosda Karya, 2015), hlm. 45.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

zakatnya bila sudah mencapai satu nisab. Hal itu sesuai dengan apa yang telah kita tegaskan lebih dahulu, bahwa jarang seseorang pekerja yang penghasilannya tidak mencapai nisab seperti yang telah ditetapkan, meskipun tidak cukup di pertengahan tahun tetapi cukup pada akhir tahun.¹³¹ Ia wajib mengeluarkan zakat sesuai dengan nisab yang telah berumur setahun. Akibat dari tafsiran itu, kecuali yang menentang, adalah bahwa zakat wajib dipungut dari gaji atau semacamnya sebulan dari dua belas bulan. Karena ketentuan wajib zakat adalah cukup nisab penuh pada awal tahun atau akhir tahun.

Pendapat guru-guru besar tentang hasil penghasilan dan profesi dan pendapatan dari gaji atau lain-lainnya yaitu kekayaan yang diperoleh seseorang Muslim melalui bentuk usaha baru yang sesuai dengan syariat agama. Jadi pandangan fikih tentang bentuk penghasilan itu adalah, bahwa ia adalah "harta penghasilan." Sekelompok sahabat berpendapat bahwa kewajiban zakat kekayaan tersebut langsung, tanpa menunggu batas waktu setahun. Yang diperlukan zaman sekarang ini adalah menemukan hukum pasti "harta penghasilan" itu, oleh karena terdapat hal-hal penting yang perlu diperhatikan, yaitu bahwa hasil penghasilan, profesi, dan kekayaan non-dagang dapat digolongkan kepada "harta penghasilan" tersebut. Bila kekayaan dari satu kekayaan, yang sudah dikeluarkan zakatnya, yang di dalamnya terdapat "harta penghasilan" itu, mengalami perkembangan, misalnya laba perdagangan dan produksi binatang ternak maka perhitungan

¹³¹*Ibid.*



tahunnya disamakan dengan perhitungan tahun induknya.¹³² Hal itu karena hubungan keuntungan dengan induknya itu sangat erat. Berdasarkan hal itu, bila seseorang sudah memiliki satu nisab binatang ternak atau harta perdagangan, maka dasar dan labanya bersama-sama dikeluarkan zakatnya pada akhir tahun. Ini jelas berbeda dengan hal itu, "harta penghasilan" dalam bentuk uang dari kekayaan wajib zakat yang belum cukup masanya setahun, misalnya seseorang yang menjual hasil tanamannya yang sudah dikeluarkan zakatnya 1/10 atau 1/20, begitu juga seseorang menjual produksi ternak yang sudah dikeluarkan zakatnya, maka uang yang didapat dari harga barang tersebut tidak dikeluarkan zakatnya waktu itu juga. Hal itu untuk menghindari adanya zakat ganda, yang dalam perpajakan dinamakan "Tumpang Tindih Pajak."¹³³

2. Kronologi Munculnya Ide Zakat Profesi

Zakat dalam Islam merupakan salah satu rukun Islam yang memiliki fungsi sosial dan spiritual. Pada masa Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin, jenis-jenis harta yang wajib dizakati terbatas pada harta-harta produktif yang nyata dan mudah diukur, seperti emas, perak, hasil pertanian, hewan ternak, dan perdagangan.¹³⁴ Saat itu belum dikenal sistem ekonomi berbasis gaji bulanan sebagaimana yang berkembang pada masa kini. Oleh karena itu, belum muncul pembahasan zakat atas pendapatan profesi secara eksplisit dalam kitab-kitab klasik fiqh.

¹³² Aminuddin Inuid, *Anatomi fiqh Zakat*, hlm. 51.

¹³³ *Ibid.*

¹³⁴ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan, 2001), hlm. 536.



Dalam kenyataannya, zakat profesi tidak dikenal dalam sejarah hukum Islam klasik, sejak masa Rasulullah SAW hingga pertengahan abad ke-20. Gagasan tentang kewajiban zakat atas pendapatan profesi baru muncul pada akhir tahun 1960-an, seiring dengan perkembangan struktur ekonomi modern yang melahirkan bentuk-bentuk penghasilan baru. Syaikh Yusuf al-Qaradhawi dianggap sebagai tokoh utama yang menginisiasi konsep ini secara sistematis dalam karya monumentalnya *Fiqh al-Zakah*, yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1969. Dalam pengembangan gagasannya, al-Qaradhawi juga dipengaruhi oleh pemikiran dua ulama besar sebelumnya, yaitu Syaikh Abdul Wahhab Khallaf dan Syaikh Muhammad Abu Zahrah, yang telah mengemukakan pentingnya perluasan objek zakat dalam konteks kekinian.

Seiring dengan perkembangan zaman, bentuk kepemilikan dan perolehan harta umat Islam pun mengalami transformasi. Muncullah berbagai bentuk penghasilan modern seperti gaji pegawai, honorarium profesional (dokter, dosen, konsultan, dan sebagainya), serta penghasilan dari jasa. Model pendapatan semacam ini secara substansi memiliki kesamaan dengan harta-harta yang telah ditetapkan sebagai objek zakat dalam Islam, yakni memiliki nilai, dapat dimiliki secara sah, dan berpotensi berkembang (*an-nama'*).¹³⁵ Kondisi ini memunculkan pertanyaan baru di kalangan ulama dan pemikir Islam kontemporer: apakah penghasilan dari profesi tersebut juga wajib dizakati?

¹³⁵Muhammad Abu Zahrah, *Al-Fiqh al-Islami fi Thawbihi al-Jadid*, (Kairo: Dar al-Fikr, 1996), hlm. 220.



Pertanyaan inilah yang melatarbelakangi munculnya ijtihad kontemporer mengenai zakat profesi. Ijtihad ini bertujuan untuk menjawab tantangan zaman sekaligus menjaga semangat ajaran zakat sebagai instrumen pemerataan ekonomi dan solidaritas sosial. Salah satu tokoh utama dalam pengembangan konsep ini adalah Syaikh Yusuf al-Qaradhawi, seorang ulama dan pemikir Islam kontemporer yang produktif. Dalam karya monumentalnya *Fiqh al-Zakah*, al-Qaradhawi secara sistematis menjelaskan bahwa penghasilan dari profesi termasuk jenis harta yang wajib dizakati apabila telah mencapai nisab (batas minimal) dan telah memenuhi syarat lainnya seperti kepemilikan penuh dan pengurangan kebutuhan pokok.¹³⁶

Al-Qaradhawi mengemukakan bahwa zakat profesi dapat dianalogikan (qiyas) dengan zakat hasil pertanian, yang dikeluarkan pada saat panen tanpa menunggu haul (satu tahun). Ia berpendapat bahwa pendapatan dari profesi merupakan hasil kerja yang dapat dianggap sebagai "hasil panen" bagi pekerja profesional. Oleh karena itu, zakat atas penghasilan dapat dikeluarkan setiap kali menerima gaji, honorarium, atau bentuk pendapatan lainnya jika jumlahnya telah mencapai nisab, yaitu setara 85 gram emas.¹³⁷

Pendekatan ini mendapat dukungan dari banyak ulama dan lembaga zakat di berbagai negara. Di kawasan Timur Tengah, sejumlah lembaga fatwa juga menerima konsep zakat profesi sebagai bentuk pengembangan dari fiqh zakat klasik. Pemikiran ini kemudian menyebar dan diterima secara luas di dunia Islam, termasuk di Indonesia.

¹³⁶Yusuf al-Qaradhawi, *Fiqh al-Zakah*, Jilid I, (Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1998), hlm. 441–443.

¹³⁷Ibid., hlm. 453–456.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Di Indonesia, perkembangan pemikiran tentang zakat profesi semakin menguat dengan diterbitkannya Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 3 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan. Dalam fatwa tersebut ditegaskan bahwa setiap penghasilan yang diperoleh secara halal melalui profesi atau pekerjaan apa pun, seperti gaji, honorarium, upah, dan jasa, wajib dizakati apabila telah mencapai nisab setelah dikurangi kebutuhan pokok.¹³⁸ Nisabnya disamakan dengan zakat emas, yaitu senilai 85 gram emas, dan kadarnya adalah 2,5 persen.

Fatwa ini menjadi dasar hukum dan legitimasi bagi lembaga pengelola zakat di Indonesia, seperti BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) dan LAZ (Lembaga Amil Zakat), untuk mulai melakukan edukasi, pemotongan, dan pengumpulan zakat profesi. Bahkan, sejumlah instansi pemerintah dan lembaga swasta menjadikan zakat profesi sebagai bagian dari sistem potong langsung (cut off) dari gaji pegawai, terutama di kalangan ASN (Aparatur Sipil Negara).¹³⁹

Meskipun demikian, penerapan zakat profesi tidak lepas dari perbedaan pendapat di kalangan ulama. Sebagian kalangan masih mempertanyakan kesahihan zakat profesi dengan alasan tidak adanya dalil eksplisit dari Al-Qur'an maupun hadis yang secara langsung menyebutkannya. Mereka berpandangan bahwa zakat hanya diwajibkan atas harta yang sifatnya berkembang dan bersifat modal, bukan atas hasil kerja

¹³⁸Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa MUI No. 3 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan*, dalam *Kompilasi Fatwa MUI*, (Jakarta: Sekretariat MUI, 2003).

¹³⁹Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), *Pedoman Pengelolaan Zakat Profesi*, (Jakarta: BAZNAS, 2020), hlm. 12–15.

individu.¹⁴⁰ Namun, mayoritas ulama kontemporer, dengan mempertimbangkan maqashid syariah (tujuan-tujuan syariat), cenderung membolehkan bahkan menganjurkan zakat profesi sebagai bentuk aktualisasi nilai keadilan, kemaslahatan umat, dan solidaritas sosial dalam konteks modern.¹⁴¹

Dengan demikian, zakat profesi merupakan bentuk ijtihad yang adaptif terhadap perkembangan zaman. Ia hadir bukan untuk mengubah hukum zakat yang sudah baku, tetapi untuk memperluas cakupan aplikasi zakat agar tetap relevan dengan dinamika sosial dan ekonomi umat Islam dewasa ini.

3. Pendapat-Pendapat Ulama Tentang Zakat Profesi

Pendapat-pendapat ulama klasik hingga kontemporer, baik yang mendukung ataupun yang menentang persoalan zakat Penghasilan (profesi), sebagai berikut :

1) Ulama Klasik

Masa ulama klasik ini yang mewakili adalah mulai dari masa sahabat sampai dengan masa tabi'in, yaitu, madzhab Hanafi, Maliki, Syafi'iy dan Hanbali. Para sahabat Nabi Muhammad SAW., yang berpandangan wajib mengeluarkan zakat profesi di antaranya, yaitu Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud dan Mu'awiyah.¹⁴² Selanjutnya, pada masa tabi'in, dikatakan bahwa Umar bin Abdul Aziz adalah orang pertama kali yang mewajibkan para pegawainya untuk mengeluarkan zakat, dengan cara dipotong langsung dari gaji

¹⁴⁰Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid II, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), hlm. 861.

¹⁴¹Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Kairo: Dar al-Qalam, 1968), hlm. 234.

¹⁴²Yusuf al-Qardhawiy, *Fiqh al-Zakat*, hlm. 499-502.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut.¹⁴³ Pendapat ini dikelompoknya oleh Yusuf al-Qaradhawi untuk memperkuat argumentasinya dalam gagasan zakat profesi. Sementara empat madzhab, secara garis besar yang dikatakan oleh Yusuf al-Qaradhawi hanya Ahmad Hanbali yang mewajibkan zakat penghasilan, yaitu ketika ada seseorang yang menyewakan tanah dan hasil uang dari sewaan tersebut langsung dikeluarkan zakatnya tanpa menunggu waktu sampai satu tahun (haul).¹⁴⁴ Adapun yang dikatakan oleh Ibnu Hazm bahwa Abu Hanifah berpendapat harta penghasilan itu wajib dikeluarkan zakatnya, menurut peneliti tidak bisa dikelompokkan sebagai zakat profesi yang dimaksud oleh Yusuf al-Qaradhawi karena Abu Hanifah mensyaratkan adanya haul,¹⁴⁵ sedangkan Yusuf al-Qaradhawi tidak mensyaratkannya.

2) Pendapat Ulama Kontemporer

Masa kontemporer yang dimaksud di sini adalah sekitar abad 14 hijriyah sampai dengan sekarang. Pada masa inilah zakat profesi mulai banyak dikaji dan diperbincangkan, baik dari kalangan ulama hingga masyarakat umum, persoalan ini sudah peneliti hadirkan di pembahasan sejarah munculnya zakat profesi di poin kelima. Adapun pendapat-pendapat para ulama dan tokoh kontemporer tentang zakat profesi akan diuraikan di poin ketiga (pendapat yang mendukung) sampai keempat (pendapat yang menentang). di antara pendapat yang mendukung adanya zakat profesi yaitu, (1) Yusuf al-Qaradhawi sebagai icon atau penggagas zakat profesi Yusuf al-Qaradhawi mengaku sebenarnya gagasan tentang zakat profesi tersebut

¹⁴³ *Ibid.*, hlm. 502.

¹⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 490.

¹⁴⁵ Ibnu Hazm, *al-Muhalla*, (Riadh: Dar al-Arabiyyah, tt), hlm. 84.

bukanlah hal yang baru. Zakat profesi sebenarnya sudah pernah dibahas oleh para pendahulunya.¹⁴⁶ (2) Muhammad al-Ghazali, (3) Abd Rahman Hasan, (4) Muhammad Abu Zahrah, (5) Abdul Wahhab Khalaf, (6) M. Quraish Shihab, (7) Masdar F. Mas'udi, (8) Didin Hafidhuddin, (9) Muhammad Hadi, (10) Jalaluddin Rakhmat, (11) Masdar Helmy, (12) Zakiah Daradjat, (13) Muhammad Abdul Manan, (14) Zainuddin Ali, (15) Amien Rais. Sementara ulama yang menentang di antaranya, yaitu, (1) Sahal Mahfudh (2) Muhammad bin Shalih al-Utsaimin.

3) Haul Zakat Penghasilan (Profesi)

Dalam peraturan zakat profesi, terdapat beberapa opsi yang dapat digunakan untuk menetapkan nishab, kadar, dan waktu penyaluran zakat profesi. Keputusan ini bergantung pada penggunaan qiyas (analogi) yang dilakukan: Pertama, jika kita melakukan analogi dengan zakat perdagangan, maka nishab, kadar, dan waktu penyalurannya akan serupa dengan zakat emas dan perak. Nisabnya setara dengan 85 gram emas, kadar zakatnya 2.5%, dan waktunya setahun sekali, setelah dikurangi kebutuhan pokok. Kedua, jika kita merujuk pada zakat pertanian, maka nishabnya setara dengan 653 kg padi atau gandum, kadar zakatnya 5%, dan zakat dikeluarkan setiap kali mendapatkan gaji atau penghasilan, misalnya sebulan sekali. Ketiga, jika kita melakukan analogi dengan zakat tambang, maka zakatnya sebesar 20% tanpa

¹⁴⁶*Ibid.*, hlm. 85.



adanya nishab, dan dikeluarkan pada saat mendapatkan penghasilan dari tambang.¹⁴⁷

Dengan demikian dapat difahami bahwa zakat profesi dikeluarkan pada saat menerima upah, dengan merujuk pada zakat pertanian yang tidak menggunakan konsep haul, sehingga zakat profesi dihitung berdasarkan waktu menerima upah setelah dikurangi kebutuhan pokok. Namun, terkait jumlahnya, dikaitkan dengan nilai perak sehingga kadar zakatnya ditetapkan sebesar 2.5%. Pendapatan dari profesi ini cenderung lebih dominan dalam bentuk uang seperti upah atau hadiah, sementara emas dan perak memiliki nilai yang mendekati. Oleh karena itu, dengan mata uang modern yang cenderung mengikuti fluktuasi harga emas, nisab zakat profesi diatur dengan merujuk pada ketentuan zakat emas, dan sejalan dengan peraturan yang menetapkan kewajiban zakat sebesar 2.5% untuk subjek zakat profesi.

Menurut al-Zuhri, seseorang diharuskan membayar zakat setelah memperoleh penghasilan sebelum melakukan belanja pada bulan kewajiban zakat atau dapat juga zakat dikeluarkan bersamaan dengan kekayaan lain pada bulan zakat jika seseorang tidak berniat untuk menggunakan uang penghasilannya tersebut untuk belanja. Sedangkan menurut Makhul, jika seseorang memiliki kekayaan lain selain penghasilan, maka boleh membayar zakatnya pada bulan zakat. Namun, bagi seseorang yang tidak memiliki kekayaan lain, zakat bisa dikeluarkan pada saat memperoleh penghasilan tanpa menunggu bulan zakat. Pendapat ini memberikan kemudahan bagi

¹⁴⁷Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2012), hlm. 96-97.



orang yang memiliki kekayaan tambahan dan memberikan beban yang lebih berat bagi mereka yang hanya memiliki penghasilan tersebut.¹⁴⁸

Menurut Yusuf al-Qardhawi, pandangan yang lebih kuat adalah bahwa penghasilan yang mencapai nisab wajib dikenai zakat, sebagaimana disampaikan oleh Zuhri dan Auza'i. Pengeluaran zakat dapat dilakukan segera setelah menerima penghasilan, terutama untuk mereka yang tidak memiliki kekayaan lain yang mencapai nisab pada masa wajib zakat tertentu. Alternatifnya, zakat bisa ditunda hingga batas setahun bersamaan dengan kekayaan lainnya, asalkan tidak ada kekhawatiran penghabisan penghasilan tersebut. Namun, jika ada kekhawatiran bahwa penghasilan itu akan habis, maka zakat harus dikeluarkan segera. Meskipun penghasilan tersebut digunakan untuk pengeluaran, zakat tetap menjadi tanggung jawab individu tersebut.

Jika penghasilan tidak mencapai nisab, pendapat Makhul diambil, yaitu bahwa zakat harus dikeluarkan dari kekayaan yang telah mencapai bulan wajib zakat. Harta yang digunakan untuk nafkah diri dan tanggungan keluarga tidak dikenai zakat, dan jika tidak memiliki harta lain, zakat harus dikeluarkan pada waktu tertentu. Jika penghasilan tidak mencapai nisab, zakat tidak wajib dikeluarkan hingga mencapai nisab bersamaan dengan kekayaan lain yang memenuhi syarat zakat pada saat itu, dan masa hitungnya dimulai sejak saat tersebut.¹⁴⁹

¹⁴⁸Yusuf al-Qardhawi, *Fiqh Zakat*, hlm. 485-486.

¹⁴⁹Yusuf al-Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, (Jakarta : Gema Insani, 2015).



B. Tinjauan Kepustakaan

Untuk memperkuat dan melihat batasan masalah serta sebagai referensi pelengkap penelitian, peneliti juga melakukan kajian pustaka untuk menemukan penelitian-penelitian yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang dilakukan peneliti. Penelitian-penelitian tersebut memiliki kaitan dengan penelitian ini, namun secara konteks dan masalah tentu ada perbedaan, di antaranya adalah:

1. Tesis berjudul “Penafsiran Quraish Shihab terhadap ayat infaq dan sedekah ditinjau dari Uslub Amtsal al-Qur’an” yang ditulis oleh Hafid Nur Muhammad mahasiswa pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati 2019.¹⁵⁰ Penelitian ini didasarkan atas firman Allah dalam surah al-Hasyr ayat 21 “dan matsal-matsal itu kami buat untuk manusia agar mereka berfikir” dengan teori diatas menunjukkan dan mewajibkan manusia harus berfikir dengan perumpamaan-perumpamaan yang dibuat Allah agar tidak terlepas dari aturan-aturan dalam al-Qur’an. Di akhir, penelitian ini adalah membahas tentang pokok-pokok amtsal al-Qur’an yang ditampilkan oleh Quraish Shihab dalam tafsir al-Misbah, dan dengan secara khusus menafsirkan pandangan-pandangannya terhadap ayat-ayat infaq dan sedekah yang beredaksi amtsal-al-Qur’an. Tesis ini sama-sama meneliti tentang Infaq dalam al-Qur’an. Perbedaannya adalah bahwa tesis tersebut hanya tentang Penafsiran Quraish Shihab terhadap ayat infaq dan sedekah ditinjau dari Uslub Amtsal al-Qur’an, tetapi tidak meneliti tentang tentang

¹⁵⁰Hafid Nur Muhammad, “Penafsiran Quraish Shihab terhadap ayat infaq dan sedekah ditinjau dari Uslub Amtsal al-Qur’an” *Tesis*, (Bandung : Pps Prodi Studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir UIN Sunan Gunung Djati, 2019), dalam <https://digilib.uinsgd.ac.id/20489/>.

Makna Infaq Dalam Surah Al-Baqarah ayat 219 dan 267 dan Korelasinya Dengan Zakat Profesi.

2. Tesis berjudul “Perspektif al-Qur`an Tentang Zakat Profesi (Studi Komparatif Atas Pemikiran Yusuf al-Qaradhawi dan Wahbah al-Zuhayliy)”, yang ditulis oleh Muhammad Deni Abdul Sho`im, Pascasarjana PTIQ Jakarta, tahun 2023.¹⁵¹ Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara eksplisit al-Qur`an tidak menyebutkan adanya zakat profesi, al-Qur`an secara terperinci hanya menyebutkan jenis harta yang wajib dikenakan zakat terbatas kepada lima jenis, yaitu tanaman-tanaman dan buah-buahan, hewan ternak, emas dan perak. Al-Qur`an hanya memberikan signal adanya potensi yang mengarah kepada adanya zakat profesi secara umum yaitu, dalam Surah al-Baqarah ayat 267, sehingga para ulama dan cendekiawan muslim memperlakukan ayat tersebut secara berbeda-beda, ada yang memperluas makna dalam ayat tersebut, adapula yang tidak memperluas maknanya, juga menunjukkan adanya perbedaan pandangan sekaligus penafsiran antara Yusuf al-Qaradhawi dan Wahbah al-Zuhayliy. Yusuf al-Qaradhawi mengarahkan bahwa ayat-ayat tentang zakat secara umum bisa diperluas cakupannya, sehingga profesi apapun yang sudah mencapai nishab dikenakan zakat sementara Wahbah al-Zuhayliy mengarahkan kecenderungan tafsir atau pandangannya bahwa ayat-ayat tentang zakat secara umum tidak bisa diperluas cakupannya

¹⁵¹Muhammad Deni Abdul Sho`im, “Perspektif al-Qur`an Tentang Zakat Profesi (Studi Komparatif Atas Pemikiran Yusuf al-Qaradhawi dan Wahbah al-Zuhayliy),” *Tesis*, (Jakarta : Pascasarjana PTIQ Jakarta, 2023), dalam <https://repository.ptiq.ac.id/id/eprint/1155/1/2022-Moch%20deni%20abdul%20shoim-2019.pdf>.



karena sudah ditakhsis oleh hadis. Tesis ini sama-sama meneliti tentang Zakat Profesi dalam al-Qur'an. Perbedaannya adalah bahwa tesis tersebut hanya meneliti secara komparatif atas pemikiran Yusuf al-Qaradhawi dan Wahbah al-Zuhayli, tetapi tidak meneliti tentang tentang *Makna Infaq Dalam Surah Al-Baqarah ayat 219 dan 267 dan Korelasinya Dengan Zakat Profesi*.

3. Tesis dengan judul “Kontekstualisasi Penafsiran al-Qur'an Surah al-Hadid Ayat 10 Tentang Berinfak di Waktu Sulit” yang ditulis oleh Muthia Sa'adah mahasiswa pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim 2025.¹⁵² Hasil penelitian ini membahas tiga aspek utama terkait infaq berdasarkan QS. Al-Hadid ayat 10. Pertama, ayat ini menekankan keutamaan infaq di masa sulit, yang menunjukkan tingkat keimanan dan pengorbanan lebih tinggi dibandingkan infaq di masa stabil. Kedua, terdapat perbedaan derajat bagi orang yang berinfaq, sebagaimana terlihat dalam konteks Fathu Makkah, di mana kondisi dan situasi mempengaruhi nilai amal seseorang. Ketiga, konteks modern infaq mencakup metode seperti M-Banking, QRIS, serta berbagai program seperti infaq subuh, kencleng, infaq Jumat, dan bantuan untuk musibah, seperti infaq untuk Palestina atau individu yang mengalami kemalangan. Tesis ini sama-sama meneliti tentang Infaq dalam al-Qur'an. Perbedaannya adalah bahwa tesis tersebut hanya tentang Kontekstualisasi Penafsiran al-Qur'an Surah al-Hadid Ayat 10 Tentang Berinfak di Waktu Sulit, tetapi tidak meneliti tentang tentang *Makna Infaq*

¹⁵²Muthia Sa'adah, “Kontekstualisasi Penafsiran Al-Qur'an Surah Al-Hadid Ayat 10 Tentang Berinfak di Waktu Sulit” (Pekanbaru : Pps Prodi Hukum Keluarga Konsentrasi Tafsir Hadis UIN Sultan Syarif Kasim, 2025), dalam <https://repository.uin-suska.ac.id/85870/>



Dalam Surah Al-Baqarah ayat 219 dan 267 dan Korelasinya Dengan Zakat Profesi.

4. Tesis dengan judul “Relevansi *Maqashid As-Syari’ah* Dalam Ketentuan Zakat Profesi” yang ditulis oleh Adi Sutanto mahasiswa pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin 2020.¹⁵³ Dengan pendekatan deskriptif analitis, penelitian ini menghasilkan temuan-temuan sebagai berikut; Pertama: bahwa pendapat yang mewajibkan zakat profesi penulis meyakini lebih tepat, karena dalil/argumen para pendukung zakat profesi lebih meyakinkan dan lebih mudah diterima oleh logika akal. Ditambah lagi jika kita melihat argumen penolak zakat profesi yang umumnya hanya berpatokan kepada tidak adanya nash qath’i yang secara khusus menunjukkan kewajiban zakat profesi. Padahal masih ada nash umum yang bisa dijadikan dasar untuk mewajibkannya. Kedua: Jika kita tinjau berdasarkan *Maqâshid as-syarî’ah*, persentase zakat profesi yang lebih tepat dan sesuai adalah 5%. Karena dengan memilih 5%, setidaknya pemasukan zakat profesi akan naik dua kali lipat dibanding sebelumnya (2,5%). Dengan demikian akan lebih cepat dan mudah bagi kita untuk mencapai tujuan syariah zakat secara umum yaitu menjauhkan umat islam dari kemiskinan dan kekurangan. Tesis ini sama-sama meneliti tentang zakat profesi. Perbedaannya adalah bahwa tesis tersebut hanya meneliti tentang *Maqashid al-Syari’ah* Dalam Ketentuan Zakat Profesi dalam al-

¹⁵³Adi Susanto, “Relevansi *Maqashid As-Syari’ah* Dalam Ketentuan Zakat Profesi” (Banjarmasin: PPs UIN Antasari Banjarmasin 2020), dalam <https://idr.uin-antasari.ac.id/15765/3/ABSTRAK.pdf>.



Qur'an., lebih spesifiknya tidak meneliti tentang *Makna Infaq Dalam al-Qur'an dan Korelasinya Dengan Zakat Profesi*.

5. Jurnal berjudul “Fatwa Zakat Profesi dalam Timbangan al-Qur'an (Studi Penafsiran Yusuf al-Qaradhawi), oleh Muhammad Rizki Fathurrahman, Izzatuna, *Jurnal Ilmu al-Quran dan Tafsir*, Vol. 5, No. 1, Juni, 2024.¹⁵⁴

Hasil penelitian : zakat merupakan syari'at Islam yang jika ditinjau dari *maqashid syariah* berorientasi membantu dan mengurangi kemiskinan di tengah masyarakat. Ayat-ayat al-Qur'an dan Hadits Rasulullah saw menjelaskan perintah, prinsip serta beberapa contoh praktik pelaksanaannya. Namun, seiring berjalanya waktu potensi dan permasalahan baru muncul sehingga ulama berijtihad dalam melakukan transformasi dalam pelaksanaan zakat. Salah satu ulama yang berperan penting dalam perkembangan pemikiran zakat profesi ialah Yusuf Qardhawi. Dalam fatwa-fatwanya, dia memberi pandangan bahwa profesi yang memiliki pendapatan sesuai dengan *nishab* zakat bisa membantu mengurangi kemiskinan. Penelitian ini berupaya menganalisis bagaimana Dalam penafsiran terkait topik tersebut, Yusuf al-Qaradhawi mengutip ayat-ayat yang bersifat umum, kemudian menggunakan Hadits atau Qiyas dalam menentukan suatu hukum dalam ijtihadnya. Kesimpulan yang didapatnya ialah penghasilan atau profesi wajib dikeluarkan zakatnya pada saat diterima, jika sampai pada *nishab* setelah dikurangi hutang dan

¹⁵⁴Muhammad Rizki Fathurrahman “Fatwa Zakat Profesi dalam Timbangan al-Qur'an (Studi Penafsiran Yusuf al-Qaradhawi), oleh, *Izzatuna, Jurnal Ilmu al-Quran dan Tafsir*, Volume 5 Nomor 1, Juni Tahun 2024, dalam <https://jurnal.stiuwm.ac.id/index.php/izzatuna/article/download/80/52/342>.



kebutuhan pokok. Jurnal ini sama-sama meneliti tentang Zakat Profesi. Perbedaannya adalah bahwa jurnal tersebut hanya meneliti Fatwa Zakat Profesi dalam Timbangan al-Qur'an (Studi Penafsiran Yusuf al-Qaradhawi), tetapi tidak meneliti tentang tentang *Makna Infaq Dalam Surah Al-Baqarah ayat 219 dan 267 dan Korelasinya Dengan Zakat Profesi*.

6. Jurnal dengan judul "Infaq dan Pengaturan Harta dalam Al-Qur'an (Analisis Tematik QS Al-Baqarah/2: 267)", yang ditulis oleh Muhammad Nur Abduh tahun 2022.¹⁵⁵ Jurnal ini membahas tentang infaq dan pengaturan harta dalam Al-Qur'an dengan batasan pada QS. Al-Baqarah 267 saja. Kesimpulan dari jurnal ini menunjukkan pada ayat tersebut adanya indikator mengenai kewajiban infaq dan adanya perintah Allah SWT kepada hamba-Nya untuk menginfakkan sebagian harta yang baik yang diperoleh dari hasil usaha tangannya sendiri berupa keahlian mereka, profesi mereka dan dari rezki yang mereka peroleh dari bumi berupa tumbuh tumbuhan dan lainnya, agar dikeluarkan sebahagian dan yang baik baik yang mereka ketahui dan tidak dari yang rusak atau yang buruk dari hasil bumi. Perbedaannya adalah bahwa jurnal tersebut hanya meneliti Infaq dan Pengaturan Harta dalam Al-Qur'an (Analisis Tematik QS Al-Baqarah/2: 267), tetapi tidak meneliti tentang tentang *Makna Infaq Dalam Surah Al-Baqarah ayat 219 dan 267 dan Korelasinya Dengan Zakat Profesi*.

¹⁵⁵Muhammad Nur Abduh, *Infaq dan Pengaturan Harta Dalam Al-Qur'an (Analisis Tematik QS. Al-Baqarah/2: 267)*, Jurnal Al- Hikmah, Vol. 24, No. 1, (2022).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Jurnal dengan judul “Zakat Profesi Perspektif Hukum Islam (Studi Kajian *Maqashid As-Syari’ah*) yang ditulis oleh Muhazir mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Langsa 2021.¹⁵⁶ Jurnal ini ditulis dengan latar belakang adanya perdebatan tentang zakat profesi di kalangan umat maupun ulama serta menggali dari sudut pandang *Maqashid al-Syari’ah*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa zakat profesi ketika dilihat dari aspek maqashid syariah banyak mengandung kemaslahatan baik dari segi memelihara harta, jiwa dan agama. Zakat profesi dapat difungsikan untuk membantu ekonomi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup apabila dikelola dengan baik dan tidak hanya bersifat konsumtif semata. Jurnal ini sama-sama meneliti tentang zakat profesi. Perbedaannya adalah bahwa jurnal tersebut hanya tentang Zakat Profesi Perspektif Hukum Islam (Studi Kajian *Maqashid As-Syari’ah*), tetapi tidak meneliti tentang Zakat Profesi dalam al-Qur’an., lebih spesifiknya tidak meneliti tentang *Makna Infaq Dalam Surah Al-Baqarah ayat 219 dan 267 dan Korelasinya Dengan Zakat Profesi*.
8. Jurnal dengan judul “Konsep Infaq dalam Al-Qur’an” yang ditulis oleh Desri Ari Enghariano tahun 2020.¹⁵⁷ Konsep infaq dalam Al-Qur’an yang dijelaskan pada jurnal ini dimulai dari perintah infaq kepada orang yang beriman, berinfaq merupakan karakter oarng beriman, untuk siapa saja infaq itu diberikan, dan membelanjakan harta tidak boleh berlebihan dan

¹⁵⁶Muhazir, “Zakat Profesi Perspektif Hukum Islam (Studi Kajian *Maqashid As-Syari’ah*),” *Jurnal*, (Langsa: Fakultas Syariah IAIN Langsa, 2021)., dalam <file:///C:/Users/USER%20ID/Downloads/469-Article%20Text-1813-1-10-20210729.pdf>.

¹⁵⁷Desri Ari Enghariano, “*Konsep Infak dalam Al-Qur’an*”, *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Keperdataan*, Vol. 6, No. 2, 2020.

tidak boleh kikir tapi diantara keduanya. Ayat-ayat tentang infaq baik Makkiyah maupun Madaniyah sering bergandengan dengan ayat-ayat iman, realita ini mengindikasikan bahwa berinfaq merupakan tolak ukur keimanan seseorang. Di antara keutamaan dan manfaat infak adalah: Berinfak adalah bukti ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya, berinfak merupakan wujud solidaritas sosial, gemar berinfak akan mendapatkan kelapangan rezki. Perbedaannya adalah bahwa jurnal tersebut hanya meneliti Konsep Infaq dalam Al-Qur'an, tetapi tidak meneliti tentang tentang *Makna Infaq Dalam Surah Al-Baqarah ayat 219 dan 267 dan Korelasinya Dengan Zakat Profesi*.

9. Jurnal dengan judul “Konsep Infak dan Nafkah dalam Syariat Islam Berdasarkan Kajian Tafsir dan Fikih” yang ditulis oleh Muhammad Iqbal Sabirin tahun 2023.¹⁵⁸ Jurnal ini membahas tentang Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa infak terbagi kepada dua, yaitu infak wajib dan infak sunah (tathawwu”). Infak wajib meliputi nafkah untuk untuk diri sendiri, nafkah kepada orang lain karena hubungan kekerabatan, kepemilikan dan perkawinan. Sedangkan infak sunah seperti infak yang diberikan untuk anak yatim, fakir miskin dan sebagainya. Dalam berinfaq perlu menjaga adab dan etikanya, agar infaknya tidak batal dan sia-sia. Islam juga mengatur kadar infak yang baik, yaitu jangan sampai masuk dalam kategori israf (boros) dan juga tidak sampai iqtar (pelit).

¹⁵⁸Muhammad Iqbal Sabirin, “*Konsep Infak dan Nafkah dalam Syariat Islam Berdasarkan Kajian Tafsir dan Fikih*”, Jurnal Hukum Islan dan Ekonomo Syariah, Vol. 10, No. 2, (2024)



10. Jurnal berjudul “Zakat Profesi (Zakat Penghasilan) Menurut Hukum Islam,” ditulis oleh Tira Nur Fitria, dalam Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam - Vol. 01, No. 01, Maret 2015.¹⁵⁹ Menurutnya, Zakat profesi itu hukumnya wajib, sama dengan zakat usaha dan penghasilan lainnya seperti pertanian, peternakan dan perdagangan. Batas nisab harta kekayaan yang diperoleh dari usaha profesi dapat disamakan nisabnya dengan zakat hasil tanaman yaitu 5 wasaq (sekitar 750 kg beras), dengan kewajiban zakat 5 % atau 10 %, dan dibayarkan ketika mendapatkan perolehan imbalan atau upah dari profesi tersebut. Bagi profesi-profesi seperti dokter di rumah sakit, guru atau dosen yang hanya menerima gaji tetap dari instansi pemerintah tempat bekerjanya, disamakan nisabnya dengan nisab emas dan perak, yakni 93,6 gram, dengan kewajiban zakat 2,5 persen, yang dikeluarkan setiap satu tahun, dan setelah dikeluarkan biaya kebutuhan pokok. Jurnal ini sama-sama meneliti tentang zakat profesi. Perbedaannya adalah bahwa jurnal tersebut hanya meneliti tentang Zakat Profesi menurut hukum Islam, tetapi tidak meneliti tentang Zakat Profesi dalam al-Qur’an., lebih spesifiknya tidak meneliti tentang *Makna Infaq Dalam al-Qur’an dan Korelasinya Dengan Zakat Profesi*.

Dari kesepuluh jurnal dan karya ilmiah di atas, belum ada satupun yang meneliti dan membahas tentang *Makna Infaq Dalam al-Qur’an dan Korelasinya Dengan Zakat Profesi*.

¹⁵⁹Tira Nur Fitria, “Zakat Profesi (Zakat Penghasilan) Menurut Hukum Islam,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* - Vol. 01, No. 01, Maret 2015.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kepustakaan (*library research*), karena data yang diteliti berupa naskah-naskah, buku-buku atau majalah-majalah yang bersumber dari khazanah kepustakaan, dan sifat dari penelitian ini adalah kualitatif,¹⁶⁰ yaitu jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya, seperti tentang kehidupan, prilaku seseorang, peranan organisasi, pergerakan sosial dapat dihitung sebagaimana data sensus, namun analisisnya bersifat kualitatif.¹⁶¹ Penelitian kepustakaan (*library research*) adalah penelitian yang dilakukan berdasarkan sumber-sumber atau khazanah kepustakaan, berupa karya tulis dan hasil penelitian, naskah-naskah, buku-buku atau majalah-majalah, baik yang telah maupun yang belum dipublikasikan, termasuk penelitian jenis ini adalah penelitian sejarah, penelitian pemikiran tokoh, penelitian (bedah) buku dan berbagai contoh lain penelitian yang berkaitan dengan kepustakaan.

B. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang ada dalam penelitian ini dapat dikelompokkan sebagai berikut :

¹⁶⁰Lihat Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2012), hlm. 6.

¹⁶¹*Ibid.*, hlm. 4.



1. Sumber data primer adalah sumber data utama/ pokok yang terdiri dari al-Qur'an al-Karim dan kitab-kitab tafsir antara lain : *al-Jami' al-Bayan Fiy Tafsir al-Qur'an* karya Ibnu Jarir al-Thabariy, *Mafatih al-Ghaib (Tafsir al-Kabir)* karya Fakhruddin al-Raziy, *al-Jami' Li Ahkam al-Qur'an* karya al-Qurthubi, dan *Fiy Zhilal al-Qur'an* karya Sayyid Quthb.
2. Sumber data skunder, adalah sumber data pendukung dari karya-karya ilmiah, yang mencakup : buku, jurnal, majalah, disertasi dan tesis yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

C. Teknik Pengumpulan Data

Keseluruhan data penelitian diperoleh dengan cara melakukan pengutipan, baik secara langsung maupun tidak langsung, kemudian disusun secara sistematis sehingga menjadi suatu paparan yang jelas tentang “makna *infaq* dalam al-Qur'an dan korelasinya dengan zakat profesi.” Dalam memaparkan data, penulis menggunakan metode penyajian tafsir tematik (*maudhu'iy*), dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Memilih atau menetapkan masalah al-Qur'an yang akan dikaji secara tematik.
2. Melacak dan menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah yang ditetapkan, ayat *makiyyah* dan *madaniyyah*.
3. Menyusun ayat-ayat tersebut secara runtut menurut kronologi masa turunnya, disertai pengetahuan mengenai latarbelakang turunnya ayat atau *asbāb al-nuzūl*.

4. Mengetahui korelasi (*munasabah*) ayat-ayat tersebut di dalam masing-masing suratnya.
5. Menyusun tema bahasan di dalam kerangka yang pas, sistematis, sempurna, dan utuh (outline).
6. Melengkapi pembahasan dan uraian dengan hadis, bila dipandang perlu, sehingga pembahasan menjadi semakin sempurna dan semakin jelas.
7. Mempelajari ayat-ayat tersebut secara tematik dan menyeluruh dengan cara menghimpun ayat-ayat yang mengandung pengertian serupa, mengkompromikan antara pengertian yang *ām* dan *khāṣ*, antara yang *muṭlaq* dan yang *muqayyad*, mengsinkronkan ayat-ayat yang lahirnya tampak kontradiktif, menjelaskan ayat yang *nāsikh* dan *mansūkh*, sehingga semua ayat tersebut bertemu pada satu muara, tanpa perbedaan dan kontradiksi atau tindakan pemaksaan terhadap sebagian ayat kepada makna-makna yang sebenarnya tidak tepat.¹⁶²

Adapun mengenai proses pengumpulan data dalam penelitian tesis ini sebagai berikut:

1. Menetapkan tema yang akan dibahas secara *maudhu’i*, yaitu terkait makna *Infaq* dalam al-Qur’an dan korelasinya dengan zakat profesi.
2. Melacak dan mengumpulkan ayat-ayat yang berkaitan dengan *Infaq*
3. Mencari mengenai *asbab an-nuzul* ayat-ayat tersebut jika ada
4. Mengumpulkan pandangan para ulama tafsir yang berkaitan dengan tema penelitian ini, dengan merujuk pada kitab-kitab tafsir seperti *al-Jami’ al-*

¹⁶²Abd al-Ḥayy al-Farmawiy, *al-Bidayah fi al-Tafsir al-Maudhu’iy*, hlm. 45-46.



Bayan Fiy Tafsir al-Qur'an karya Ibnu Jarir al-Thabariy, *Mafatih al-Ghaib (Tafsir al-Kabir)* karya Fakhruddin al-Razy, *al-Jami' Li Ahkam al-Qur'an* karya al-Qurthubi, dan *Fiy Zhilal al-Qur'an* karya Sayyid Quthb.

5. Melengkapi pembahasan dengan hadist-hadist bila dipandang perlu.

D. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data, dari data yang telah diperoleh, setelah dipelajari akan diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan yang ada, kemudian dianalisis secara cermat di samping menggunakan teknik :

Analisis data adalah proses mencari, mengurai data yang diperoleh secara sistematis. Kemudian data yang didapat dianalisis menggunakan teknik analisis isi/*analysis content*. *Analisis content* (analisis isi). Dalam istilah Klaus Krippendorff metode ini didefinisikan sebagai “Suatu teknik penelitian untuk membuat inferensi-inferensi yang dapat ditiru (*replicable*) dan shahih data dengan memperhatikan konteksnya.”¹⁶³ Suharsimi Arkunto menyebutnya dengan istilah “analisis dokumen” (*documentary*) adalah “penelitian yang dilakukan terhadap informasi yang didokumentasikan dalam rekaman, baik gambar, suara, lisan, tulisan dan lain sebagainya.”¹⁶⁴ Sebagai suatu teknik penelitian, analisis ini mencakup prosedur-prosedur khusus untuk pemrosesan data ilmiah, kemudian tahapan pengelolaan data yang dilakukan penulis adalah dengan langkah-langkah berikut:

¹⁶³Klaus Krippendorff, *Content Analysis ; Introductions ti It's Theory and Methodologi (Analisis Isi ; Pengantar Teori dan Metodologi)*, (Jakarta : PT. Rajawali Press, 2013), hlm. 15.

¹⁶⁴Lihat Suharsimi Arkunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2012), hlm. 321. Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi IV, (Jakarta : Rake Sarasin, 2011), hlm. 68.



1. Menganalisis makna setiap ayat yang berkaitan dengan tema-tema tersebut, yaitu dengan melihat kepada Asbabun Nuzulnya, jika ada, munasabahnya dengan ayat sebelum dan sesudahnya, serta konteks situasi dan kondisi sosial zaman Nabi ketika ayat itu diturunkan.
2. Menganalisis pandangan ulama tafsir dan ulama fiqh dalam masalah hukum yang terkandung serta mentarjih diantara berbagai pendapat menggunakan kaidah-kaidah tafsir dan kaidah-kaidah fiqh.
3. Menarik kesimpulan atas karakteristik dari setiap ayat menurut para mufasssir serta menyimpulkannya dalam bentuk kasus-kasus permasalahan kontemporer.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Penafsiran makna *infaq* dalam Surah Al-Baqarah ayat 219 dan 267, sebagaimana dipahami melalui penafsiran Ibnu Jarir al-Thabariy, Fakr al-Din al-Raziy, al-Qurthubi, dan Sayyid Quthb, secara implisit menjelaskan tentang adanya Zakat Profesi, yaitu secara tidak langsung telah memberikan gambaran bahwa panggilan dalam al-Qur'an terkait zakat dan infaq berlaku umum yang ditujukan kepada orang-orang beriman yang berlaku kapanpun dan di manapun, mencakup seluruh harta yang dikeluarkan Allah SWT., dari dalam dan atas bumi, seperti hasil-hasil pertanian maupun hasil pertambangan seperti minyak, dan karena itu Nash al-Qur'an ini mencakup semua harta, baik yang terdapat pada zaman Rasulullah SAW., maupun di zaman sesudahnya. Semuanya wajib dikeluarkan zakatnya dengan ketentuan dan kadar sebagaimana diterangkan dalam Sunnah Rasulullah SAW., baik yang sudah diketahui secara langsung atau yang diqiaskan kepadanya.
2. Korelasi antara makna infaq dalam surah Al-Baqarah ayat 219 dan 267 dengan zakat profesi terletak pada tiga landasan utama. Pertama, keumuman dalil-dalil nash Al-Qur'an yang menunjukkan kewajiban mengeluarkan zakat dari semua jenis harta, baik yang dikenal pada masa



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rasulullah SAW maupun harta yang muncul di zaman setelahnya. Semua jenis harta tersebut wajib dizakati sesuai dengan ketentuan dan kadar yang telah dijelaskan dalam hadis. Kedua, penetapan hukum zakat profesi dilakukan melalui pendekatan qiyas, yaitu analogi terhadap zakat emas, perak, dan perdagangan karena memiliki persamaan illat dalam hal fungsi dan sifat harta yang berkembang. Ketiga, zakat profesi sudah dikenal dalam literatur ulama klasik, bahkan telah diterapkan sejak masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz, dan kemudian berkembang menjadi wacana baru di era kontemporer, sebagaimana dijelaskan oleh Yusuf al-Qaradawi dan didukung oleh fatwa resmi seperti Majelis Ulama Indonesia. Dengan demikian, zakat profesi dapat dipahami sebagai implementasi makna *infaq* yang sesuai dengan semangat syariat dan relevan dengan perkembangan sosial ekonomi umat Islam masa kini.

B. Saran-saran

Berdasarkan hasil penelitian di atas, selanjutnya penulis sampaikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Penelitian terkait makna kata *infaq* dalam surah Al-Baqarah ayat 219 dan 267 dan korelasinya dengan zakat profesi baru mengangkat sebagian pandangan mufassir yang menunjukkan adanya korelasi antara ayat-ayat *infaq* dengan zakat profesi, baik secara spesifik dan secara tidak langsung telah memberikan gambaran tentang adanya Zakat Profesi, masih terbuka peluang bagi peneliti lain untuk dapat menemukannya, baik yang pro maupun yang kontra terhadap adanya Zakat Profesi dalam wacana Hukum Islam.

2. Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki keterbatasan, baik dari segi cakupan maupun kedalaman analisis. Oleh karena itu, kritik, saran, dan masukan dari para pembaca dan pihak-pihak yang berkompeten sangat diharapkan demi penyempurnaan karya ilmiah ini dan sebagai bahan perbaikan untuk penelitian selanjutnya.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

Abu Abdillah al-Qurtubi, *al-Jami'li Ahkam al-Qur'an*, (Beirut : Dar al-Fikr, tt), Juz XIV.

Abu Abdullah Muhammad bin Isma'il al-Bukhari, *Shaheh al-Bukahri*, (Semarang : Toha Putra, 2015), Juz V.

Abu al-Fida' Imad al-Din Ibn Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-Azhim*, (Mesir: Dar al-Kutub, tt), Jilid II.

Abu al-Husayn Muslim bin al-Hajjaj al-Qushairiy al-Naisburiy, *Shaheh Muslim*, (Semarang : Toha Putra, 2015), Juz IV.

Abu Bakar, Taqiyuddin bin. *Kifayat al-Akhyar*, (Beirut : Dar al-Fikr, tt), Juz II.

Abu Dawud al-Sijistani, *Sunan Abi Dawud*, (Semarang : Toha Putra, 2011), Juz I.

Abu Isa Muhammad bin Isa al-Turmidzi, *Sunan al-Turmudziy*, (Semarang : Toha Putra, 2015), Juz IV.

Abu Ishaq Ibrahim bin Musa al-Syatibiy, *al-Muwafaqat fiy Ushul al-Syari'at*, (Beirut : Dar al-Ilm al-Malayin, tt), Juz III.

Abu Sahl al-Sarakhsyi al-Hanafiy, Abu Bakr bin Muhammad. *al-Mabsuth*, (Beirut : Dar al-Ilm al-Malayin, tt), Juz V.

Abu Zahrah, *Fiqh al-Islam*, (Kairo : Dar al-Manar, 2012).

Achmad Mubarak, *Psikologi Keluarga Dari Keluarga Sakinah Hingga Keluarga Bangsa*, (Jakarta: Bina Reka Pariwara, 2015).

Agus Suyanto, *Psikologi Perkembangan*, (Jakarta: Aksara Baru, 2016).

Ahmad ibn Hanbal, *Musnad Imam Ahmad*, (Beirut : Dar al-Fikr, tt), Juz I.

Arkunto, Suharsimi. *Manajemen Penelitian*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2010).

Fajri dan Ratu Aprillia Senja, M. Zul. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia ; Edisi Revisi*, (Jakarta :, Difa Publisher, 2010).

Haji Abdul Malik Karim Amrullah (Hamka), *Tafsir al-Azhar*, (Semarang: Toha Putra, 2016), Juz IV.

Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah, *I'lam al-Muwaqqi'in*, (Beirut : Dar al-Fikr, tt) Jilid VI.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Ibnu al-Manzur, Abu *al-Fadhl* Jamal *al-Din ibn* Mukarram. *Lisan al-Arab*, (Beirut : Dar al-Fikr, tt), Juz IV.

Ibnu Haitami, *Majma' al-Zawaid wa al-Manbau al-Fawaid*, (Kairo :Maktabah Dar al-Salam, tt), Juz IV.

Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, (Semarang : Toha Putra, 2015), Juz I, Juz VII.

Ibnu Qudamah, Muhammad bin Qudamah, *al-Mughni*, (Beirut : Dar al-Kitab al-Arabi, tt), Juz VII.

Ibnu Rusyd al-Hafizh, Muhammad. *Bidayat al-Mujtahid*, (Beirut : Dar al-Fikr, tt), Juz II.

Ibnu Taimiyah, Taqiyuddin Abd al-Abbas Ahmad bin Abd al-Salam bin Abdullah bin Muhammad bin Taimiyah, *al-Majmu' al-Fatawa*, (Riadh : Maktabah al-Su'ud, 2011), Jilid XXXII.

Imam Ahmad bin Hanbal, *Musnad Imam Ahmad*, (Beirut : Dar al-Fikr, tt), Juz III.

Imam al-Baihaqi, *Sunan al-Baihaqi*, (Beirut : Dar al-Fikr, tt), Juz II.

Imam al-Baihaqi, *Syu'ab al-Iman*, (Beirut : Dar al-Fikr, tt), Juz III.

Imam al-Bukhari, Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Isma'il al-Bukari, *Shaheh al-Bukhari*, (Semarang : Toha Putra, 2014), Juz VIII.

Imam al-Nasa'iy, *Sunan al-Nasa'iy*, (Beirut : Dar al-Fikr, tt), Juz II.

Imam al-Suyuthi, *al-Asybah wa al-Nazhair*, (Beirut : Dar al-Fikr, tt).

Imam Ibn al-Qayyim al-Jauziy, *I'lam al-Muaqinin*, (Beirut : Dar al-Fikr, tt), Juz IV.

Imam Jalal al-Din al-Suyuthiy, *Jami' al-Ahadits*, (Beirut : Dar al-Fikr, tt), Juz II.

Imam Malik, *al-Muwatta' Imam Malik*, (Cairo : Maktabah Dar al-Salam, tt), Juz I dan II.

Imam Muslim, Abu al-Husayn Muslim bin al-Hajjaj al-Qushairiy al-Naisburiy, *Shaheh Muslim*, (Semarang : Toha Putra, 2004), Juz IV.

Imam Taqiy al-Din al-Subky, *al-Asybah wa al-Nazhair*, (Beirut : Dar al-Fikr, tt), Juz I.

Imârah, Muhammad. *Qâsim Amîn al-'Amâl al-Kâmilah*, (Kairo : Dar al-Syurûq, tt).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Irfan Sidqon, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2015), Jilid II.
- Isfahaniy, Raghīb al-. *Mu'jam al-Mufradat li al-Alfāz al-Qur'an al-Karīm*, (Dar al-Fikr, Beirut, 2014).
- Jamal al-Din al-Qasimi, *Tafsir al-Qasimi*, Dar al-Fikr, Beirut, tt, Juz XIII.
- Jazairi, Abd. al-Rahman al-. *al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-'Arba'ah*, (Kairo : Maktabah al-Tijariyyah, 2012).
- Jurjani, Ali Ahmad al-. *Hikmah al-Tasyre' wa Falsafatuhu*, (Beirut : Dar al-Fikri, tt).
- Khatib, Syaikh Muhammad al-Syarbini al-. *al-Iqna'*, (Beirut : Dar al-Fikr, tt), Juz II.
- Krippendorff, Klaus. *Content Analysis ; Introductions ti It's Theory and Methodologi (Analisis Isi ; Pengantar Teori dan Metodologi)*, (Jakarta : PT. Rajawali Press, 2011).
- Maqdisiy, Ilmiy Zaadah Faiddullah al-Husniy al-. *Fath al-Rahman Li Thalab Ayat al-Qur'an*, (Indonesia : Maktabah Dahlan, tt).
- Muhajir, Noeng. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : Rake Sarasin, 2010).
- Muhammad Alī al-Shâbûny, *Tafsîr Âyât al-Ahkâm minal-Qur'ân*, (Bayrut: Dâr al-Kutub al- 'Ilmiyyah, 2012).
- Muhammad Shahib Thahur dan Ahsin Sakha (Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an Kementerian Agama RI), *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta : Sygma, 2010).
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bhakti, 2014).
- Munawir, Ahmad Warsono. *Kamus al-Munawwir Arab - Indonesia Terlengkap*, (Yogyakarta :Pustaka Progressif, 2015).
- Musthafa, Ibrahim. *Mu'jam al-Washit*, (Kairo : Majma' al-Lughah al-Arabiyyah, 2010).
- Poerwadarminta, WJS., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Pustaka Budi Mulia, 2010).
- Raziy, Fakhr al-Din al-. *Mafatih al-Ghayb (Tafsir al-Kabir)*, (Beirut : Mu'assah al-Risalah, tt), Juz III.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2010), Juz II.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Saekan Ernati Effendi, *Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Surabaya: Arkola, 2017).

Sakha, (Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an Kementerian Agama RI), Muhammad Shahib Thahur dan Ahsin., *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta : Sygma, 2010).

Sayyid Muhammad Rasyid Ridla, *Tafsir al-Manar*, (Kairo: Maktabah Dar al-Salam 2012), Juz IV.

Shan'aniy, Muhammad Bin Isma'il Kahlani al-. *Subul al-Salam Syarh Bulugh al-Maram*, (Bandung : Maktabah Dahlan, tt), Jilid IV.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press, 2012).

Sovia Hasanah, "Arti Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis," dalam <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt59394de7562ff/arti-landasan-filosofis--sosiologis--dan-yuridis/>.

Sulayman bin al-Asy'ats al-Sijistaniy, Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, (Semarang : Toha Putra, 2015), Juz IV.

Sungono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2012).


Syafi'iy, Abu Abdullah Muhammad bin Idris al-. *al-Risalah*, (Beirut : Dar al-Fikr, tt), Juz I.

Turmudzi, Abu Isa Ahmad bin Muhammad bin Tsauroh al-. *Sunan al-Turmudzi*, (Beirut : Dar al-Fikr, tt), Juz IV.

Wahbah al-Zuhaylî, *Fiqh al-Islâmî Wa Adillatuhu*, Terjemahan (Jakarta : Gema Insani, 2011).

Zubar, Anton Bakker dan Achmad Charis. *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Yogyakarta : Kanisius, 2012).

UIN SUSKA RIAU



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA
كلية الدراسات العليا
THE GRADUATE PROGRAMME

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 Po.BOX. 1004
Phone & Fax (0761) 858832. Website: <https://pasca.uin-suska.ac.id>. Email : pasca@uin-suska.ac.id.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang menyalin, mengutip, atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Nomor : S- 0998/Un.04/Ps/PP.00.9/03/2025
Jumlah : 1 berkas
Perihal : Penunjukan Pembimbing I dan
Pembimbing II Tesis Kandidat Magister

Pekanbaru, 19 Maret 2025

Kepada Yth.

1. Dr. Ridwan Hasbi. Lc. MA (Pembimbing Utama)
2. Dr. Masyhuri Putra. Lc. MA (Pembimbing Pendamping)

di

Pekanbaru

Sesuai dengan musyawarah pimpinan, maka Saudara ditunjuk sebagai Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping tesis kandidat magister a.n :

Nama : Alfi Kukuh Adhar Wicaksana
NIM : 22190213968
Program Pendidikan : Magister/Strata Dua (S2)
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Semester : VIII (Delapan)
Judul Tesis : Makna Infaq Dalam Al- Qur'an Korelasinya Dengan Zakat Profesi

Masa bimbingan berlaku selama 1 tahun sejak tanggal penunjukan ini dan dapat diperpanjang (maks.) untuk 2x6 bulan berikutnya. Adapun materi bimbingan adalah sebagai berikut:

1. Penelitian dan penulisan tesis;
2. Penulisan hasil penelitian tesis;
3. Perbaikan hasil penelitian Setelah Seminar Hasil Penelitian;
4. Perbaikan tesis setelah Ujian Tesis; dan
5. Meminta ringkasan tesis dalam bentuk makalah yang siap di submit dalam jurnal.

Bersama dengan surat ini dilampirkan blanko bimbingan yang harus diisi dan ditandatangani setiap kali Saudara memberikan bimbingan kepada kandidat yang bersangkutan.

Demikianlah disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wasalam,
Direktur,

Prof. Dr. H. Ilyas Husti. MA
NIP. 19611230 198903 1 002

Tembusan :

1. Sdr. Alfi Kukuh Adhar Wicaksana
2. Arsip

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



**Edujaware
Publishing**

Aafiyah

Jurnal Multidisiplin Ilmu

Website: <https://edujaware.com/index.php/Aafiyah/issue/archive>
Jln. Jirek Mas, Cermee, Bondowoso, East Java, Indonesia

Letter of Paper Acceptance

No. 0035/LOA/Aafiyah/1/2025

Dear : Alfi Kukuh Adhar Wicaksana

On behalf of the committee of Aafiyah Multidisiplin Ilmu, we are glad to inform you that your manuscript:

Entitled : Makna Infaq Dalam Al-Qur'an dan Korelasinya Dengan Zakat Profesi
Author(s) : Alfi Kukuh Adhar Wicaksana
Affiliation : Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau

HAS BEEN ACCEPTED and considered to be published in Aafiyah Multidisiplin Ilmu Volume 3, No. 1 (2025). The paper will be published after successfully passing the review process and revisions made by the author(s).

Furthermore, the article will be available online on the page:
<https://edujaware.com/index.php/Aafiyah/issue/archive>

Thank you for submitting your paper to Jurnal Aafiyah Multidisiplin Ilmu; wishing you all success in your future endeavors.

Sincerely Yours,
Bondowoso, 10 Juni, 2025

Durrotul Masruroh, M.Pd
Editor in Chief

Jurnal Aafiyah Multidisiplin Ilmu
Centre for Research of Edujaware, Indonesia
Jln. Jirek Mas, Cermee, Bondowoso, East Java, Indonesia.
<http://wa.me/082141498104>

Website: <https://edujaware.com/index.php/Aafiyah/issue/archive>
Email: durrotulmasruroh@gmail.com

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang meminumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Sertifikat

Nomor: B-0198/Un.04/Ps/PP.00.9/04/2025

UIN SUSKA RIAU

Komite Penjaminan Mutu Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Menerangkan Bahwa :

Nama	: Alfi Kuku Adhar Wicaksana
NIM	: 22190213968
Judul	: Makna Infaq Dalam Al-Qur'an Dan Korelasinya Dengan Zakat Prpfesi

Telah dilakukan uji Turnitin dan dinyatakan lulus cek plagiasi Tesis Sebesar (24%) di bawah standar maksimal batas toleransi kemiripan dengan karya tulis ilmiah lainnya. Berdasarkan peraturan Pemerintah melalui Dikti Nomor UU 19 Tahun 2002: Permendiknas 17 tahun 2010 bahwa tingkat persentase kesamaan tulisan yang diunggah di dunia maya hanya boleh 20-25% kesamaan dengan karya lainnya.

Pekanbaru, 10 Juni 2025
Pemeriksa Turnitin Pascasarjana



Dr. Perisi Nopel, M.Pd.I
NUPN. 9920113670



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau



Certificate Number: 211/GLC/EPT/VI/2025

ENGLISH PROFICIENCY TEST®

CERTIFICATE OF ACHIEVEMENT

This is to certify that

Name : Alfi Kuku Adhar Wicaksana
 ID Number : 14061002049900001
 Test Date : 08-06-2025
 Expired Date : 08-06-2027

achieved the following scores:

Listening Comprehension : 39
 Structure and Written Expression : 47
 Reading Comprehension : 52
 : 460



Lipati Marta Walisah, M. Pd
 Global Languages Course Director



Powered by e-test.id



Izin No: 420/IBID.PAUD.PNF.2/VIII/2017/6309

Under the auspices of:

Global Languages Course

At: Pekanbaru

Date: 10-06-2025



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University Sultan Hassanudin Syamsudin Nasir Riau



الشهادة

اختبار كفاءات اللغة العربية لغير الناطقين بها

يشهد العلق بأن:

سيد/ة :
Alfi Kuku Adhar Wicaksana
رقم الهوية :
1406100204990001
تاريخ الاختبار :
08-06-2025
الصلاحية :
08-06-2027

قد حصل/ت على النتيجة في اختبار الكفاءات في اللغة العربية لغير الناطقين بها

الاستماع : 48
المقواعد : 53
القراءة : 39
المجموع : 467

الترقيم التعريفي

No. 214/GLC/APT/VII/2025



Powered by (S-16-16)




Izin No: 420/BID.PAUD.PNF.2/VIII/2017/6308

Under the auspices of:

Global Languages Course

At: Pekanbaru

Date: 10-06-2025



الأمين العام

أدي خير الدين الماجستير



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penerbitan, penerbitan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

© Hak Cipta UIN Suska Riau



UIN SUSKA RIAU

KARTU KONTROL KONSULTASI

BIMBINGAN TESIS / DISERTASI MAHASISWA

NAMA : ALFI KUKUH ADHAR, W
 NIM : 22190213968
 PROGRAM STUDI : HUKUM KELUARGA
 KONSENTRASI : TAFSIR HADIST
 PEMBIMBING I/PROMOTOR : DR. RIDWAN HASBI LC.MA
 PEMBIMBING II/CO PROMOTOR : DR. MASHURI PUTRA LC.MA
 JUDUL TESIS/DISERTASI : Maternalitas dalam Al-Qur'an dan Korelasinya dengan zakat profesi

PASCASARJANA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 SULTAN SYARIF KASIM RIAU



UIN SUSKA RIAU
PASCASARJANA
 Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

KONTROL KONSULTASI BIMBINGAN TESIS/DISERTASI*

No.	Tanggal Konsultasi	Materi Pembimbing/ Promotor *	Paraf Pembimbing/ Promotor	Keterangan
1.	14/4/25	Rubaila Achikhal	g	
2.	23/4/25	Rubaila Achikhal II	g	
3.	29/4/25	Rubaila Achikhal III	g	
4.	14/5/25	Rubaila Achikhal IV	g	
5.	21/5/25	Rubaila Achikhal V	g	
6.	28/5/25	Rubaila Achikhal VI	g	

Catatan:

*coret yang tidak perlu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
Pekanbaru, 20__



UIN SUSKA RIAU

KONTROL KONSULTASI BIMBINGAN TESIS/DISERTASI*

No.	Tanggal Konsultasi	Materi Pembimbing/ Promotor *	Paraf Pembimbing/ Promotor	Keterangan
1.	16/4/25	Ruvri Bah I	g	
2.	23/4/25	Ruvri Bah II	g	
3.	30/4/25	Ruvri Bah III	g	
4.	15/5/25	Ruvri Bah IV	g	
5.	21/5/25	Ruvri Bah V	g	
6.	28/5/25	Ruvri Bah VI	g	

Catatan:

*coret yang tidak perlu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Pekanbaru, 28-5-2025

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya tulisan ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya tulisan ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA
كلية الدراسات العليا
THE GRADUATE PROGRAMME
Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 P.O.BOX. 1004
Phone & Facs, (0761) 858832, Site : pps.uin-suska.ac.id E-mail : pps@uin-suska.ac.id

**KARTU KONTROL MENGIKUTI SEMINAR PROPOSAL / TESIS / DISERTASI
PASCASARJANA UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

NAMA : ALFI KUKUH ADHAR
NIM : 22190213968
PRODI : Hukum Keluarga
KONSENTRASI : Tafsir Hadist

NO	HARI/TGL	JUDUL PROPOSAL / TESIS / DISERTASI	PESERTA UJIAN	PARAF SEKRETARIS
1	Selasa 23/5/2023	Penyebab muncul litiraf dalam AL-Qur'an kajian	Efri Fraira	
2		terhadap ayat-ayat litiraf dalam AL-Qur'an		
3	Selasa 23/5/2023	Balaghah dalam AL-Qur'an (Analisis Balaghah ayat	Abdul Majid	
4		ayat AL-Amr dan AL-Nahyu dlm Surat AL-Hujurat		
5	Selasa 23/5/2023	makna kata Kebeneran (AL-Haq) dalam hadits		
6		Nabi SAW (studi ilmu ma'ani hadits	Dewi Sartika	
7	Selasa 23/5/2023	keutamaan surat AL-waqiah (studi korelasi		
8		Hadits-Hadits keutamaan surat AL-waqiah dg	Dwi Eko Septira	
9		ISI kandungan surat AL-waqiah		
10	Selasa			
11	Kamis, 19/12/2024	pemerolehan Bahasa Arab anak-anak Guru		
12		Pondok pesantren Darussalam Parmesan		
13		(Cobu Aginjang) kecamatan Dolok		
14		kabupaten Padang Lawas Utara		
15		Sumatera Utara		

Pekanbaru,
Kaprod,

20

Dr. Zailani, M.Ag
NIP. 19611230 198903 1 002

NB 1. Kartu ini dibawa setiap kali mengikuti ujian.

2. Setiap mahasiswa wajib menghadiri minimal 5 kali seminar proposal, thesis dan disertasi

3. Sebagai syarat ujian Proposal, tesis dan Disertasi

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
a. Penyalinan untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Penyalinan untuk kepentingan lain tanpa izin UIN Suska Riau.



**KARTU KONTROL MENGIKUTI SEMINAR PROPOSAL / TESIS / DISERTASI
PASCASARJANA UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

NAMA : ALFI KUKUH ADHAR WICAKSANA
NIM : 22190213968
PRODI : HUKUM KELUARGA
KONSENTRASI : TAFSIR HADIS

NO	HARI/TGL	JUDUL PROPOSAL / TESIS / DISERTASI	PESERTA UJIAN	PARAF SEKRETARIS
1	Rabu 28-05-2025	Upaya mempertahankan keharmonisan pada rumah tangga tanpa anak perspektif madashid AL-Syariah di kecamatan Tambusai Tengah	Yuyun faridah	
2	Rabu 28-05-2025	Analisis Hukum Islam terhadap pamer kemersaan oleh pasangan suami istri pada konten Media Sosial Tiktok	Camelia	
3	Rabu 28-05-2025	Eksistensi surat keterangan Ahli waris dan kepemilikan Harta dalam Kompilasi Hukum Islam perspektif Maslahah mursalah	Lenny Guspidawati	
4	Selasa 27-05-2025	Pengaruh Literasi halal dan regulasi halal terhadap keputusan UMKM dalam sertifikasi Halal di Kota Pekanbaru	AL fahri	
5	Selasa 22-05-2025	Pengaruh online customer review, Brand Image dan Label halal terhadap keputusan pembelian produk skincare E-commerce pada Gen Z kota Pekanbaru perspektif madashid syariah	Lili Permata Ananda	

Pekanbaru,
Kaprodi,

Dr. Zailani, M.Ag
NIP. 197204271998031002

20

- NB 1. Kartu ini dibawa setiap kali mengikuti ujian.
2. Setiap mahasiswa wajib menghadiri minimal 10 kali seminar proposal/thesis/ujian terbuka
3. Sebagai syarat ujian Proposal, tesis dan Disertasi